



P U T U S A N

NOMOR : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

- Nama Lengkap : **DR. FREDRICH YUNADI, SH., LLM., MBA.;**
- Tempat Lahir : Malang;
- Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 22 Pebruari 1952;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim VII No.139 RT.006/RW.004
Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Advokat / Pengacara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
2. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Sapriyanto Refa, SH., MH., Khairil Poluan, SH., MH., Mujahidin, SH., Fahmi H. Bachmid, SH., MHum., Jeffry Ricardo, SH. MH., M.Kn., Bintang Suluh, SH.,** - para Advokat Tim Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) beralamat di Grand Slipi Tower, 11 th Floor, Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2018, dan **H. Hariyadi, SH., MH.,** Advokat, anggota PERADI Surabaya, berkantor di Jalan raya Kedamean No. 25 Kedamean Gresik, 61175 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : 20/TUT.01.04/24/02/2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Pebruari 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Fredrich Yunadi** bersama **dr. Bimanesh Sutarjo** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan November 2017, bertempat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi** yakni melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Oktober 2017 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-113/01/10/2017 guna melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi

Hal. 2 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Tersangka Setya Novanto. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, pada tanggal 10 November 2017 Penyidik KPK mengirimkan surat panggilan kepada Setya Novanto untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka yang pemeriksaannya dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dari kantor advocat Yunadi & Associates menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada ijin dari Presiden, selain itu untuk menghindari pemanggilan tersebut Terdakwa akan melakukan uji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi sehingga Setya Novanto menyetujui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 November 2017;
- Pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengatasnamakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur Penyidikan KPK yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari Penyidik KPK dengan alasan masih menunggu putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan, padahal Terdakwa baru mendaftarkan permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi pada hari itu;
- Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto yang beralamat di jalan Wijaya XIII Nomor 19 RT.003/RW.003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu Penyidik KPK tidak menemukan keberadaan Setya Novanto namun bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat penangkapan Setya Novanto kepada Penyidik KPK. Penyidik KPK kemudian memperlihatkan surat-surat yang dimaksud namun sebaliknya saat Penyidik KPK menanyakan surat kuasa kepada Terdakwa, ternyata saat itu Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya sehingga Terdakwa lalu meminta kepada Deisti Astriani (istri Setya

Hal. 3 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novanto) untuk menandatangani Surat Kuasa atas nama keluarga Setya Novanto yang baru dibuat Terdakwa dengan tulisan tangannya;

- Pada saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto, Penyidik KPK menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui padahal sebelumnya Terdakwa telah menemui Setya Novanto di gedung DPR dan saat Penyidik KPK datang Setya Novanto terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan Azis Samuel Samuel dan Reza Pahlevi (ajudan Setya Novanto) menuju Bogor dan menginap di Hotel Sentul sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi. Keesokan harinya Setya Novanto kembali lagi ke Jakarta menuju gedung DPR;
- Pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Dalam rangka menegaskan permintaan itu, Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB datang menemui dr. Bimanesh Sutarjo di kediamannya yaitu di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan memastikan agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Terdakwa juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang difoto Terdakwa beberapa hari sebelumnya padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit lain;
- Bahwa dr. Bimanesh Sutarjo lalu menyanggupi untuk memenuhi permintaan Terdakwa padahal dirinya mengetahui Setya Novanto sedang memiliki masalah hukum di KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo menghubungi dr. Alia yang saat itu menjabat sebagai Plt. Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasien atas nama Setya Novanto yang direncanakan akan masuk rumah sakit dengan diagnosa penyakit hipertensi berat, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Setya Novanto. Selain itu dr. Bimanesh Sutarjo juga menyampaikan kepada dr. Alia bahwa dirinya sudah menghubungi dokter lainnya, yakni dr. Mohammad Toyibi dan dr. Joko Sanyoto untuk melakukan perawatan

Hal. 4 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terhadap pasien bernama Setya Novanto padahal kedua dokter tersebut tidak pernah diberitahukan oleh dr. Bimanesh Sutarjo;

- Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu ditindaklanjuti oleh dr. Alia yang menghubungi dr. Hafil Budianto Abdulgani selaku Direktur RS Medika Permata Hijau guna meminta persetujuan rawat inap terhadap Setya Novanto, namun dr. Hafil Budianto Abdulgani mengatakan agar tetap sesuai prosedur yang ada yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu untuk dievaluasi dan baru nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis oleh dokter yang bertugas di IGD. Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu juga disampaikan dr. Alia kepada dr. Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien dari dr. Bimanesh Sutarjo yang bernama Setya Novanto dengan diagnosa penyakit hipertensi berat;
- Pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memerintahkan stafnya dari kantor advocat Yunadi & Associates yang bernama Achmad Rudiansyah untuk menghubungi dr. Alia dalam rangka melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau dan selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB Achmad Rudiansyah ditemani dr. Alia Shahab melakukan pengecekan kamar VIP 323 yang sudah dipesan untuk Setya Novanto;
- Pada sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa juga datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahayadi ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di Gedung DPR RI bersama dengan Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (wartawan Metro TV). Atas permintaan tersebut dr. Michael Chia Cahayamenolak karena untuk mengeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pemeriksaan dahulu terhadap pasien. Terdakwa lalu menemui dr. Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dr. Alia agar alasan masuk rawat inap Setya Novanto yang semula adalah diagnosa penyakit hipertensi diubah dengan diagnosa kecelakaan;
- Pada sekitar pukul 18.30 WIB, dr. Bimanesh Sutarjo datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD, yang dijawab oleh dr. Michael Chia Cahaya bahwa Setya Novanto belum datang dan hanya Terdakwa selaku pengacara Setya Novanto yang datang meminta surat pengantar rawat inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dr. Michael Chia Cahaya karena belum memeriksa Setya Novanto. Atas

Hal. 5 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan tersebut dr. Bimanesh Sutarjo membuat surat pengantar rawat inap menggunakan form surat pasien baru IGD padahal dirinya bukan dokter jaga IGD. Pada surat pengantar rawat inap itu dr. Bimanesh Sutarjo menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus sekaligus membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah memeriksa Setya Novanto maupun tidak mendapatkan konfirmasi dari dokter yang menangani Setya Novanto sebelumnya dari RS Premier Jatinegara;

- Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Setya Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat dr. Bimanesh Sutarjo. Setelah Setya Novanto berada di kamar VIP 323, dr. Bimanesh Sutarjo memerintahkan Indri (perawat) agar surat pengantar rawat inap dari IGD yang telah dibuatnya dibuang dan diganti baru dengan surat pengantar dari Poli yang diisi oleh dr. Bimanesh Sutarjo untuk pendaftaran pasien atas nama Setya Novanto di bagian administrasi rawat inap padahal sore itu bukan jadwal praktek dr. Bimanesh Sutarjo;
- Setelah Setya Novanto dilakukan rawat inap, Terdakwa memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan (pers) seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui adanya kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapat informasi Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlevi, padahal sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu datang ke RS Medika Permata Hijau meminta agar Setya Novanto dirawat inap dengan permintaan yang terakhir dirawat karena kecelakaan. Terdakwa juga memberikan keterangan kepada pers bahwa Setya Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar “bakpao”, padahal Setya Novanto hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri;
- Pada sekitar pukul 21.00 WIB Penyidik KPK datang ke RS Medika Permata Hijau mengecek kondisi Setya Novanto yang ternyata tidak mengalami luka serius, namun Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik KPK bahwa Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dari dr. Bimanesh Sutarjo sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Terdakwa juga meminta Mansur (satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan kepada Penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di

Hal. 6 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat;

- Pada tanggal 17 November 2017, Penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto, namun Terdakwa menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah Setya Novanto dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*) sehingga layak untuk menjalani pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap, oleh karena itu selanjutnya Setya Novanto dapat dibawa dari rumah sakit ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK;

--- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

Hal. 7 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
2.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 18:46:18 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 00:48:00 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
3.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
4.	1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar
5.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017
6.	1 (satu) bundel asli Surat Jawaban Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM tanggal 5 Desember 2017 atas Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017
7.	1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum LUKA yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS SAT LANTAS WILAYAH JAKARTA SELATAN pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/016/Ver/XI/2017/LLJS.
8.	2 (dua) lembar asli hasil Visum Et Repertum nomor: B/01/XI/2017/RSMPPH atas nama SETYA NOVANTO yang ditanda tangani oleh Dr. dr BIMANESH SUTARJO Sp.PD KGH.
9.	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No.MR:28.19.86.
10.	1 (satu) lembar asli dokumen Inpatient Admission Form atas nama

Hal. 8 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tn. SETYA NOVANTO pada Kamis, 16 November 2017.
11.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
12.	1 (satu) lembar asli Check List Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
13.	1 (satu) lembar asli Lembar Informasi Perawat pasien atas nama SETYA NOVANTO No. Medical Record: 28.19.86.
14.	1 (satu) lembar asli Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi pasien atas nama SETYA NOVANTO.
15.	1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Laboratorium RS. Medika Permata Hijau dengan Lab No. 3317018544 atas nama SETYA NOVANTO.
16.	2 (dua) lembar asli Formulir Pindah Rumah Sakit pasien atas nama SETYA NOVANTO.
17.	1 (satu) bundel asli Dokumen Pengkajian Awal Keperawatan Rawat Inap pasien atas nama SETYA NOVANTO.
18.	1 (satu) lembar asli Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
19.	1 (satu) lembar asli Dokumen Resume Medis pasien atas nama SETYA NOVANTO.
20.	1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar pasien atas nama SETYA NOVANTO.
21.	1 (satu) lembar tulisan tangan jadwal shift Tenaga Medis pada 16 – 17 November 2017.
22.	1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. Setya N. nomor 281986 yang berisi Medical Record atas nama pasien SETYA NOVANTO.
23.	1 (satu) bundel asli tindakan kwitansi pembayaran RECEIPT NO : BILL 1 -000070057 dan invoice BILL NO : 249495 Rumah Sakit Medika Permata Hijau atas nama pasien SETYA NOVANTO.
24.	10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD, KGH Nomor : 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014
25.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama Bimanesh Sutarjo tertanggal 2 Maret 2016.
26.	2 (dua) lembar fotokopi warna surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: KD.01.01/02/KKI/HER/V/0859/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Pengantar Pengiriman STR (Surat Tanda Registrasi) Ulang atas nama Bimanesh Sutarjo.
27.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor: 3111401316052180 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Bimanesh Sutarjo.

Hal. 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Spesialis Nomor: 112/2.30.2/31.73.05/-1.779.3/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
29.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir ijazah Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam atas nama dr. Bimanesh Sutarjo di Universitas Indonesia tertanggal 31 Agustus 1991.
30.	1 (satu) lembar fotokopi warna ijazah Pendidikan Dokter Nomor: 3010010001 tanggal 6 Januari 2001 atas nama Bimanesh Sutarjo di Institut Pertanian Bogor.
31.	1 (satu) lembar fotokopi warna sertifikat Tanda Bukti Keahlian Dalam Bidang Ginjal Hipertensi Nomor: 367/BR/NEF.50/05 tanggal 23 Maret 2005 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atas nama DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD.
32.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Keterangan Nomor: B/78/RSMPII/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD benar bekerja di RS Medika Permata Hijau.
33.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0652069313 atas nama Ibu Sri Wahyuni.
34.	1 lembar tindisan formulir pemindahbukuan bank BNI dari Sri Wahyuni nomor rekening 0227931346 kepada Sri Wahyuni nomor rekening 0652069313 tertanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan keterangan tutup deposito.
35.	1 (satu) lembar tindisan formulir pemindahbukuan bank BNI dari Bimanesh Sutarjo nomor rekening 175001811 kepada Bimanesh Sutarjo nomor rekening 125187408 tertanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan tutup deposito.
36.	1 (satu) lembar fotokopi warna bukti Pencairan Dana Dari Deposito BNI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama Bimanesh Sutarjo tanggal 6 Desember 2018.
37.	4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertama berjudul Dasar : Sprindik No 113 / 01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10 November 2017 menghadap tgl 15 / 12 / 2017.
38.	1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai Golongan Karya bertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti / Dina 1) Tolong Belum bayar ke Bp Fredik – Rp. 120 juta.
39.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan yang diantaranya (1) Surat Dr. Glend / Jantung Surat Keterangan obat yang diberikan oleh SN.

Hal. 10 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/YA-FY/SN/PDT-PMH/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tanpa tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto.
41.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/YA-FY/SN/TUN-Cekal/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tanpa tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto.
42.	2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law Reff Nomor : 192/YA-AR/SN-KPK/SA/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal permohonan reschedule ulang pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagi tersangka Setya Novanto, yang terdapat stempel tanda terima dari KPK.
43.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/YA-FY/SN/PID -UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto tanpa materai.
44.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 112/YA-FY/SN/PID-UM/X /2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto bermaterai.
45.	1 (satu) lembar asli struk parkir RS. Premier Jatinegara Nopol : B1AVK masuk : 02-10-2017 23:50:15 keluar : 02-10-2017 23:59:10 biaya parkir Rp.3000.
46.	1 (satu) bundel draft surat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I Cq: Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I No : 126/ESL/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Uji Materiil.
47.	1 (satu) bundel fotocopy Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedures) Kedeputan Bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan KPK 2016 serta terdapat tulisan pada pojok kanan A.146.
48.	5 (lima) lembar fotocopy warna surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada yang mulia Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menabrak Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, dengan Tanda Terima Atas Nama Akchmad Firdaus dan stempel tanda terima Kementerian Sekretariat Negara RI.
49.	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama FREDRICH YUNADI, Dr., S.H., M.H., LL.M., MBA, dengan nomor 07.10379 berlaku s.d. 31-12-2018.
50.	1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5308.231249.0491 atas nama : DR. F. YUNADI LLM MBA Tempat tanggal lahir Surabaya 23 Desember 1949, alamat : Kalibata Tengah No 49 RT/RW : 003/003 Kelurahan : Kalibata Kec:

Hal. 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pancoran Kotamadya : Jakarta Selatan berlaku s.d 23-12-2013.
51.	1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174082312490001 atas nama : DR. F. YUNADI LLM MBA, Tempat tanggal lahir Surabaya 23 Desember 1949, alamat : Jl Panglima Polim VII No. 139 RT/RW : 006/004 Kelurahan : Melawai Kec: Kebayoran Baru Kotamadya : Jakarta Selatan berlaku seumur hidup.
52.	1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174082312490001 atas nama : DR. FREDY JUNAIDI, SH, LLM, MBA. Tempat tanggal lahir Malang 22-02-1952, alamat : Jl Panglima Polim VII No. 139 RT/RW : 006/004 Kelurahan : Melawai , Kec: Kebayoran Baru berlaku seumur hidup.
53.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa Khusus SN LP. Bareskrim Pasal 414 KUHP jo 421 KUHP yang berisi 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tanpa materai.
54.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa SN LP. Bareskrim Pasal 421 KUHP yang berisi 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dengan bermaterai.
55.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa Khusus SN ke MK JR Pasal 46 ayat (1) pasal 12 ayat 1 huruf b yang berisi : a. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang ditandatangani SETYA NOVANTO di atas materai. b. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/YA-FY/SN-MK/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tanpa materai.
56.	1(satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa SN SK. 133 dan 134 KPK yang berisi : a. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 133/YA-SY/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditandatangani SN di atas materai; b. 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 134/YA-SY/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tanpa materai; c. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yunadi & Associates Attorney at Law Reff nomor : 168/YA-AR/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal permohonan izin kunjungan pada hari Senin dan Kamis bagi keluarga, sahabat dan teman kerja dari Terdakwa Bpk. SETYA NOVANTO.
57.	1 (satu) bundel draft terdiri atas 23 halaman Surat Kantor Hukum

Hal. 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yunadi & Associates Attorneys at Law tanggal 13 November 2017 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , perihal : Permohonan Pengujian material Undang-Undang (Judicial Review), yakni norma yang diatur dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
58.	2 (dua) lembar draft surat dari Yunadi & Associates kepada H. Sutrisno DPP IKADIN Reff No : 170/YA-AR/SP-IKADIN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 Perihal Permohonan Bantuan Perlindungan Hukum.
59.	1 (satu) lembar fotocopy warna surat dari Yunadi & Associates kepada Direktur Pemberitaan PT. Media Televisi Indonesia Metro TV Bapak Salamun Yoanes Bosko Nomor : Ref : 1233/YA-FY/Media-BrT/XII/2017 tanggal 19 November 2017 perihal permohonan copy tayangan berita terhadap saya yang saat itu selaku kuasa hukum bapak setya novanto yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat.
60.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada penerima DPP.IKADIN (Ketua Umum) Nama H. Sutrisno SH, MH tanggal 21-12-2017 yang ditanda tangani oleh Vina dan Karsono. b. 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada penerima DPP.IKADIN (Wakil Ketua) Nama Dr. Safriyanto Reva SH, MH tanggal 21-12-2017 yang ditanda tangani oleh Vina dan Karsono. c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada Direktur Pemberitaan PT. Media Televisi Indonesia Metro TV Bapak Salamun Yoanes Bosko Nomor : Ref : 1233/YA-FY/Media-BrT/XII/2017 tanggal 19 November 2017 perihal permohonan copy tayangan berita terhadap saya yang saat itu selaku kuasa hukum bapak setya novanto yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advocat serta terdapat paraf AB 19/12. d. 5 (lima) lembar fotocopy surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Reff : 1208/YA-FY/MK-PUU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal permohonan penafisiran atas putusan MKRI nomor 40/PUU-IX/2011 tanggal 24 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat.
61.	2 (dua) lembar printout dokumen yang pada halaman depan atas tertulis menurut pendapat hukum saya setelah membaca UU MD 3 dan putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014, tgl 20/11/2014.
62.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-6064/23/11/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama SETYA NOVANTO.
63.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Panggilan sebagai tersangka an. Setya Novanto Nomor: Spgl-6011/23/11/2017 tanggal 10

Hal. 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	November 2017
64.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen ke DPR tanggal 10 November 2017
65.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen Jl. Wijaya Kusuma tanggal 10 November 2017
66.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan dari Yunadi & Associates tanggal 14 November 2017
67.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-06/01/11/2017 tanggal 15 November 2017
68.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Khusus tulisan tangan dengan kop surat Yunadi & Associates
69.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprin.Dah-85/20-23/11/2017 tanggal 15 November 2017
70.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Pengeledahan tanggal 15 November 2017
71.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor Sprin.Sita-107/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017
72.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal 16 November 2017
73.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1721/23/11/2017 tanggal 15 November 2017
74.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat No: R-4745/01-23/11/2017 tentang Daftar Pencarian Orang an. SETYA NOVANTO tanggal 16 November 2017
75.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han-106/01/11/2017 tanggal 17 November 2017
76.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penahanan an. SETYA NOVANTO hari Jum'at tanggal 17 November 2017
77.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
78.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan
79.	2 (dua) lembar Foto Kopi legalisir Berita Acara Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.Bantar-08/23/11/2017 tanggal 17 November 2017
80.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
81.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pembantaran Penahanan an. SETYA

Hal. 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	NOVANTO tanggal 17 November 2017
82.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017.
83.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Nomor: R-1054/23/11/2017 Perihal Permintaan evakuasi perpindahan tersangka dan permintaan Ahli untuk second Opinion keadaan kesehatan tersangka atas nama SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
84.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Nomor: R-1054/23/11/2017 Perihal Permintaan evakuasi perpindahan tersangka dan permintaan Ahli untuk second Opinion keadaan kesehatan tersangka atas nama SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
85.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.C.Bantar-07/23/11/2017 an. SETYA NOVANTO tanggal 19 November 2017
86.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 19 November 2017
87.	2 (dua) lembar Foto Kopi legalisir Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: Sprin.Han-107/23/11/2017 tanggal 19 November 2017
88.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penahanan Lanjutan terhadap tersangka SETYA NOVANTO tanggal 19 November 2017
89.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017
90.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir terkait dengan data kendaraan masuk dan keluar hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2017 s.d 17 November 2017
91.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir terkait dengan data kamar check in/check out Hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 201.
92.	3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terkait Pembayaran Kamar Kedaton Suites 1 Hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2016 s.d 16 November 2017
93.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
94.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
95.	1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit

Hal. 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau.									
96.	2 (dua) lembar print out legalisir Subscriber overview dari MSISDN 62811143168 dan 628127125958.									
97.	1 (satu) lembar print out legalisir Subscriber overview dari MSISDN 62811937888.									
98.	1 (satu) buah stempel dengan tulisan “DR. dr. Bimanesh, Sp.PD KGH Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi” dengan tinta warna hitam.									
99.	1 (satu) buah stempel dengan tulisan “DR. dr. Bimanesh, Sp.PD KGH Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi” dengan tinta warna biru.									
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop, merk Asus, model : Eee PC 1015PW, S/N : B10AAS177133, beserta tas laptop bertuliskan KEFENI warna biru dongker dan kabel adapter charger.									
101.	1 (satu) media penyimpanan data jenis Harddisk, merk Maxtor, tipe : STM3320820AS, S/N : 6QF13GDN, P/N : 9DP13G – 326, kapasitas 320 GB.									
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, merk Samsung, warna putih, nomor model : SM-N910H, IMEI : 356001060220421, S/N : RF1FA2JKRZN, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat (nomor panggil 08159578030) yang bertuliskan 6201 0000 1529 66217 – u, kartu micro sd berkapasitas 4 GB dengan nomor kode 1320PW6718P ,beserta case warna hitam bertuliskan IPAKY.									
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, merk Xiaomi, warna hitam putih, nomor model : 2014817, IMEI : 866400028490782, S/N : 45d0d84e, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat (nomor panggil 62816889244) yang bertuliskan 6201 0000 1529 69594 – u, kartu SIM XL (nomor panggil 6287808787026), kartu micro sd merk Sandisk berkapasitas 32 GB, beserta case warna gold.									
104.	1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk samsung, warna hitam, model SM-C710F/DS, S/N: RR8JA086LMZ, IMEI 1: 352806090618970, IMEI 2: 352806090618978 yang di dalamnya terdapat kartu sim provider TELKOMSEL dengan nomor kode: 6210 0016 3210 9622 04, beserta softcase warna biru dengan tulisan VIOLET.									
105.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim kapasitas 4.7GB S/N: MAP639UJ17180300 yang di dalamnya terdapat file dengan nilai hash sebagai berikut: <table><tr><td>Nama file</td><td>MD5</td><td>SHA1</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP</td><td>7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9</td><td>9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP</td><td>7a6a9fdec934d5cad</td><td>9dcca475aedcc1863cf9</td></tr></table>	Nama file	MD5	SHA1	VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782	VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cad	9dcca475aedcc1863cf9
Nama file	MD5	SHA1								
VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782								
VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cad	9dcca475aedcc1863cf9								

Hal. 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EO_TS.IFO	b4705f2289b30a9	32716bf8a6d04297e782
	VIDEO_TS\VT S_01_0.BUP	3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c 1
	VIDEO_TS\VT S_01_0.IFO	3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c 1
	VIDEO_TS\VT S_01_1.VOB	15c76862b2ae42f0f ac84b547ee651b5	d3db5a93f54d04b945cd c98f0e0e7c2f5bf7c929
	VIDEO_TS\VT S_01_2.VOB	bddef04eb4da74dd 2d15bebfd31a91a2	b0db42b7a2d28374631 b9f540c469cde99bdde0 1
	VIDEO_TS\VT S_01_3.VOB	9cbeef99939d28bbe 86d0c98f1a0f3ad	e07c77e9cc04407cbaf0 2eb792ad9f9c0da7f19d
106.	1 (satu) keping CD merk Verbatim, kapasitas: 700MB, Nomor Seri: A3131RE04103871LH yang terdapat tandatangan atas nama ALIA dengan tulisan tangan DATA CHAT WA tertanggal 08-01-2018, yang didalamnya terdapat file sebagai berikut :		
	No	Nama File	MD5 Hash
	1	Chat_WA.iso	A1DE4117EC0CCC61 25E565136EF801E5
			SHA1 Hash
			1A873EF70C2C617FD3 591FA4B124406B3523 B98E
107.	(satu) keping DVD Verbatim SN C3131RF03214607LH dengan tulisan tangan DATA PARKIR RS.MPH yang ditanda tangani oleh BAYU 12/12/17 (petugas karcis parkir).		
108.	1 (satu) keping CD-R dengan merk Verbatim, SN: A3131RE04131616LH, Kapasitas : 700 MB, yang bertuliskan Djoko Sanjoto Suhud dan telah ditandatangani pada tanggal 9 /01 / 2018., yang didalamnya terdapat file sebagai berikut :		
	a. IMG-20171117-WA0001.jpg , memiliki MD5 Hash : 637789c8f824b2359140592714ece987		
	b. Screenshot_20180109-135414.png, memiliki MD5 Hash : 66a4afbd0031d07c11b69bd57a235720.		
	c. Screenshot_20180109-135417.png, memiliki MD5 Hash : 92448a7d7602197cfd683c5c0a70f858.		
	d. Screenshot_20180109-135423.png, memiliki MD5 Hash :5a4af7568648d1fe3801903e51d964da.		
	e. Screenshot_20180109-135732.png, memiliki MD5 Hash : 1972946bdd53d2e8b33ceea7b2304898.		
	f. Screenshot_20180109-135738.png, memiliki MD5 Hash :		

Hal. 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	e2143c02d6523e062b5b6cc27d369603. g. Screenshot_20180109-135741.png, memiliki MD5 Hash : 04014bcfda75c0f83df8f1ea9d3c2850.																								
109.	1(satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R Merk GT-PRO, S/N : M8167071423-2105 yang terdapat tulisan "Data CCTV RS. MEDIKA PERMATA HIJAU" beserta tanda tangan atas nama Putra Rizky Ramadhona dan tanggal 17/11/2017, dan didalamnya terdapat nilai hash dari masing-masing file, sebagai berikut: <table><tr><th>FileNames</th><th>MD5</th></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-160009-170015-02p00001000000400.264</td><td>8eca0dd0d16292ed448b0e68be2a20c9</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-170011-180016-02p00001000000400.264</td><td>9753fe3a2a89ffd71c8df524d6809091</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-180012-190017-02p00001000000400.264</td><td>c9ca31b24d6aafbbded2d3d285f34fac</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-19001438200019-02p00001000000400.264</td><td>9633f7116efed3d52234d6ab68a82098</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-200015-210020-02p00001000000400.264</td><td>2514e2ab5b054d81d002f25551947c6d</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-210016-220019-02p00001000000400.264</td><td>2bfe263c32e93d40f8503133b7643fee</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-220016-230021-02p00001000000400.264</td><td>e3c25c687e016b76b0a3bb a7359f5195</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171116-230018-235959-02p00001000000400.264</td><td>b5450329d5528b7f719f9b2ebf0d14df</td></tr><tr><td>ch00000000000002-171117-120006-130011-02p00001000000400.264</td><td>67b978c3274e6a3d5444408fa4f14e4a</td></tr><tr><td>ch00000000000004-171116-150010-160014-02p00001000000400.264</td><td>e785015e0110943bdcf1756c676f15fd</td></tr><tr><td>ch00000000000004-171116-</td><td>69d71a8415261882af252f3</td></tr></table>	FileNames	MD5	ch00000000000002-171116-160009-170015-02p00001000000400.264	8eca0dd0d16292ed448b0e68be2a20c9	ch00000000000002-171116-170011-180016-02p00001000000400.264	9753fe3a2a89ffd71c8df524d6809091	ch00000000000002-171116-180012-190017-02p00001000000400.264	c9ca31b24d6aafbbded2d3d285f34fac	ch00000000000002-171116-19001438200019-02p00001000000400.264	9633f7116efed3d52234d6ab68a82098	ch00000000000002-171116-200015-210020-02p00001000000400.264	2514e2ab5b054d81d002f25551947c6d	ch00000000000002-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	2bfe263c32e93d40f8503133b7643fee	ch00000000000002-171116-220016-230021-02p00001000000400.264	e3c25c687e016b76b0a3bb a7359f5195	ch00000000000002-171116-230018-235959-02p00001000000400.264	b5450329d5528b7f719f9b2ebf0d14df	ch00000000000002-171117-120006-130011-02p00001000000400.264	67b978c3274e6a3d5444408fa4f14e4a	ch00000000000004-171116-150010-160014-02p00001000000400.264	e785015e0110943bdcf1756c676f15fd	ch00000000000004-171116-	69d71a8415261882af252f3
FileNames	MD5																								
ch00000000000002-171116-160009-170015-02p00001000000400.264	8eca0dd0d16292ed448b0e68be2a20c9																								
ch00000000000002-171116-170011-180016-02p00001000000400.264	9753fe3a2a89ffd71c8df524d6809091																								
ch00000000000002-171116-180012-190017-02p00001000000400.264	c9ca31b24d6aafbbded2d3d285f34fac																								
ch00000000000002-171116-19001438200019-02p00001000000400.264	9633f7116efed3d52234d6ab68a82098																								
ch00000000000002-171116-200015-210020-02p00001000000400.264	2514e2ab5b054d81d002f25551947c6d																								
ch00000000000002-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	2bfe263c32e93d40f8503133b7643fee																								
ch00000000000002-171116-220016-230021-02p00001000000400.264	e3c25c687e016b76b0a3bb a7359f5195																								
ch00000000000002-171116-230018-235959-02p00001000000400.264	b5450329d5528b7f719f9b2ebf0d14df																								
ch00000000000002-171117-120006-130011-02p00001000000400.264	67b978c3274e6a3d5444408fa4f14e4a																								
ch00000000000004-171116-150010-160014-02p00001000000400.264	e785015e0110943bdcf1756c676f15fd																								
ch00000000000004-171116-	69d71a8415261882af252f3																								

Hal. 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	160009-170014-02p00001000000400.264	7c3d5ca75
	ch00000000000004-171116-170009-180015-02p00001000000400.264	c8373a7fb9cc1c039a3491ca29b210dc
	ch00000000000004-171116-180010-190017-02p00001000000400.264	0afc2beb86544e3ca3f7cb17d6c2090b
	ch00000000000004-171116-190012-200019-02p00001000000400.264	ec3899aa82fa8efb2f0be5f071206b84
	ch00000000000004-171116-200014-210020-02p00001000000400.264	b7711ebc0d30f84d0f187240f86bf543
	ch00000000000004-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	973eff093ff23e6de6bcfe4e41810379
	ch00000000000004-171116-220014-230021-02p00001000000400.264	8f76b7f741b51bd8f01357c952bb8bc3
	ch00000000000004-171116-230016-235959-02p00001000000400.264	ac8d80ef03b5f170b61f2c2ad003768a
	ch00000000000004-171117-120004-130010-02p00001000000400.264	1af7a0d6a2041b038613ac1e82e9b8a7
110.	1 (satu) keping DVD-R Plus, Merk: GT-Pro, Kapasitas: 4,7 GB, S/N: M8I67071423-2105, dengan tulisan Data CCTV RS. Medika Permata Hijau CH2, yang ditandatangani oleh Putra Rizky Ramadhona pada tanggal 27/11/2017, yang didalamnya berisi file:	
	FileNames	MD5
	ch00000000000002-171116-000000-010001-02p00001000000400.264	ad2ce527364f173ee4b8649c18200b2c
	ch00000000000002-171116-005956-015959-02p00001000000400.264	e6e390790e2cc14ae97e65ffef4d8358
	ch00000000000002-171116-015956-030000-02p00001000000400.264	84d408ce67c9c67742d9654330804c51



	ch00000000000002-171116-025956-040002-02p00001000000400.264	93f94fe307d570905e2e2a1d8139a175
	ch00000000000002-171116-035958-050004-02p00001000000400.264	34f989e9bd84fdb30cb35c0d72674880
	ch00000000000002-171116-050000-060005-02p00001000000400.264	420514f88ba70a92d8270c7d9a2fe0a5
	ch00000000000002-171116-060000-070004-02p00001000000400.264	7f5e9572e76e7701fccc83e4d52959c4
	ch00000000000002-171116-070000-080006-02p00001000000400.264	5e9038495ea513f1ec79cdd7bf3862c
	ch00000000000002-171116-080002-090007-02p00001000000400.264	3b18f895d20d42f84677751fec700643
	ch00000000000002-171116-090003-100009-02p00001000000400.264	2537da24912540c9fc5ba2a913e26262
	ch00000000000002-171116-100005-110009-02p00001000000400.264	2888257d3843dd66d2d63d32f8cbbce4
	ch00000000000002-171116-110006-120009-02p00001000000400.264	ca8eaf2eef04a49f92e37355e6234003
	ch00000000000002-171116-120006-130011-02p00001000000400.264	798c8d4a0a9e0c162ccf57d8b087ad24
	ch00000000000002-171116-130007-140012-02p00001000000400.264	d4655aff78adede0e1a16e3eaf4d683
	ch00000000000002-171116-140008-150014-02p00001000000400.264	c5738f883115e4826fd6ba1b537a04b6
	ch00000000000002-171116-150010-160013-02p00001000000400.264	fa5ffb03a7abb467fd5b6e4e5e824bf8
111.	1 (satu) keping DVD-R Plus, Merk: GT-PRO, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: M8I67071423-2106, dengan tulisan tangan: Data CCTV RS	



Medika Permata Hijau CH4, yang ditanda tangani pada tanggal 27/11/2017 oleh Putra Rizky Ramadhona, yang didalamnya berisi file:

FileNames	MD5
ch00000000000004-171116-000000-005958-02p00001000000400.264	a5210b7507ad735ff954ab4d6f636e97
ch00000000000004-171116-005953-020000-02p00001000000400.264	08d00505808986fe14511c aaa9155e7f
ch00000000000004-171116-015956-030000-02p00001000000400.264	7f01c16cf47c125312bb451 58a015280
ch00000000000004-171116-025955-040001-02p00001000000400.264	e258e86fb2dc82ba04da48 7020d8c13f
ch00000000000004-171116-035957-050002-02p00001000000400.264	fd76fe3024c78bc0aae39b8 a5a818d6d
ch00000000000004-171116-045959-060005-02p00001000000400.264	771a53712bf32779bf8676 cc1352ab1
ch00000000000004-171116-060001-070005-02p00001000000400.264	7582d75c10430c547b8ea9 3b11e8b5d7
ch00000000000004-171116-070001-080006-02p00001000000400.264	3a1e16b7b8152f256f947ab 9295ec4fd
ch00000000000004-171116-080001-090006-02p00001000000400.264	58ebe2adfed8857d45190fc 10010f5e5
ch00000000000004-171116-090002-100008-02p00001000000400.264	26152f5ebf7cbd93a0adac9 c10e2ad98
ch00000000000004-171116-100004-110010-02p00001000000400.264	4845bdbd4cb3be2cfb83562 8f4368983
ch00000000000004-171116-110006-120010-02p00001000000400.264	4e8dfac4fd0df0ce75e7a5e dfa8fca2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ch000000000000004-171116-120005-130011-02p00001000000400.264	b880d0fba0e5517c01c94ab8bccad9e9												
	ch000000000000004-171116-130006-140013-02p00001000000400.264	c4499bf144f918d1f48443436382b8d5												
	ch000000000000004-171116-140008-150012-02p00001000000400.264	dd0a0fc7eb6cce14aaa20910152b3e3f												
112.	1 (satu) Flashdisk, Merk SanDisk, Warna: Hitam, Kapasitas: 32 GB, Nomor Kode: BM141224800B dengan S/N: 4C531001390127107412 (dilihat dengan USB Deview													
113.	1 (satu) keping CD merk Verbatim, kapasitas: 700MB, Nomor Seri: A3131RE03185632LH yang terdapat paraf atas nama HAFIL B. ABDULGANI tertanggal 29/11/17.													
114.	1 (satu) unit Handphone Merk Apple warna Rose Gold, Model MQ8R2ZP/A, S/N : C39V5852JCLT, IMEI : 356768080097035, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan nomor kode : 6201 3000 1352 62988-U, dengan hard case bertuliskan Jack Spade New York													
115.	1 (satu) unit Handphone Merk Vertu warna hitam orange, Model Aster , Tipe : VM-01, S/N : 3KB005126, IMEI : 355116060017659, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kode : 0015 0000 0248 1348.													
116.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: A3129RE02165001LH dengan tulisan tangan Jawaban R-26 Dapel & CDR Telkomsel yang ditandatangani oleh DIMAS MARINO M 16-1-18.													
117.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: D3131RE04142019LH dengan tulisan tangan Jawaban R-27 CDR & Dapel Indosat yang ditandatangani oleh SETIAWAN D.A 16-01-2018													
118.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA04RD24064202 3 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:													
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav</td><td>0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12-18_17-55-13.wav</td><td>ca4b1704404a5aba3fcb698967e1799b</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav	0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016	Voice	2	Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12-18_17-55-13.wav	ca4b1704404a5aba3fcb698967e1799b	Voice	
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File											
1	Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav	0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016	Voice											
2	Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12-18_17-55-13.wav	ca4b1704404a5aba3fcb698967e1799b	Voice											

Hal. 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	3	Voice_call_(incl._Vol P)_59646273_62811 143168_2017-12-19_13-45-41.wav	d943d96325267ffb44 1d06b60077f3d8	Voice
119.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25003941 4 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._Vol P)_57987841_62811 143168_2017-11-17_09-34-29.wav	71ee723b13be87b8d 206a7197e403683	Voice
	2	Voice_call_(incl._Vol P)_57988622_62811 143168_2017-11-17_09-58-36.wav	51c33b5f532521816f 20813666f55485	Voice
	3	Voice_call_(incl._Vol P)_57989923_62811 143168_2017-11-17_10-37-38.wav	d360e52b1f3e61fa19 6b2b3cad3cbf5c	Voice
	4	Voice_call_(incl._Vol P)_57997263_62811 143168_2017-11-17_14-49-17.wav	adde8d9a540922c91 458f06b7bdb8428	Voice
	5	Voice_call_(incl._Vol P)_58000236_62811 143168_2017-11-17_16-30-28.wav	1b435a7396b7f1f24b 7e679aec09ecbf	Voice
	6	Voice_call_(incl._Vol P)_58061729_62811 143168_2017-11-19_18-09-48.wav	7c80bb8a23593cacc 49ae7617017b04a	Voice
	7	Voice_call_(incl._Vol P)_58096127_62811 143168_2017-11-20_21-16-13.wav	01e10185883adbe39 af183438f6074ba	Voice
120.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25103862 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._Vol P)_58252041_62811 143168_2017-11-	4aa7aba957b66430f6 21e220d3916697	Voice

Hal. 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		25_11-06-29.wav		
	2	Voice_call_(incl._Vol P)_58314540_62811 143168_2017-11-27_14-56-42.wav	95882d29da3815576 2248610a00c0438	Voice
	3	Voice_call_(incl._Vol P)_58339718_62811 143168_2017-11-28_10-04-06.wav	35f721f71dc61d2938 c4d4c25de5f025	Voice
121.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180133 6 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	62811143168_2017-12-18_17-41-23.pdf	282d80e72c3d99540 ed45b411bff09b6	Softcopy Transkrip
	2	62811143168_2017-12-18_17-55-13.pdf	b7349c05be9dc5a50 e0a39fa91055fb6	Softcopy Transkrip
	3	62811143168_2017-12-19_13-45-41.pdf	85b44f6c89d2152d91 7e608e51bcd838	Softcopy Transkrip
122.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: C3127RE03202680LH dengan tulisan tangan Jawaban R/64 Dapel & CDR TELKOMSEL yang ditandatangani oleh DEVY FIRMANSYAH. W.JKT/ 22 JAN'2018.			
123.	1 (satu) keping DVD+R DL, Merk GT-PRO, Serial Number: E04980011410-13165DL, kapasitas 8.5 GB, bertuliskan: "REC-CCTV RIKSA FREDRICH YUNADI" yang dikeluarkan/ di export dari Server storage CCTV dengan sistem aplikasi Honeywell Digital Video Manager R600 dengan nama-nama file dan nilai Hash sebagai berikut :			
	1. FOLDER 15-01-18 (frederic)			
	No	FileNames	MD5	
	1	A 13.16.00-13.56.47.wmv	bca59a60dde7965fbb03b8a9c2231390	
	2	A 19.56.48-20.56.48.wmv	f593c1771eb602e49300a6588d75ba7b	
	3	A 13.56.47-14.56.47.wmv	c422e049285e481f51e496e7e2e5aed6	
	4	A 14.56.47-15.56.47.wmv	5c8e1f620229288737aeaa5d38455669	

Hal. 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



5	A 15.56.48-16.56.48.wmv	a3f4720e082ee5e4d5c446daddccf273
6	A 16.56.48-17.56.48.wmv	7ea172d24560ac01fa47ddbaf43ff9c
7	A 18.56.48-19.56.48.wmv	1c39896330378ebb6fa5aea5cdaa59c7
8	B 18.58.54-19.58.54.wmv	f2d6a3977763e52c0b7b8ae5b0647c03
9	A 20.56.48-21.56.48.wmv	034b7e28fddf9cc90520e8da0feceb0b
10	A 21.56.48-22.28.00.wmv	e578c45dac9b142a7469cd639a526ec7
11	A 17.56.48-18.56.48.wmv	53da55a78568b6a96faec3813d030a17
12	B 13.16.00-13.58.53.wmv	c8dbbb642f81d2bc67f273f7d1a7b5a1
13	B 13.58.54-14.58.54.wmv	6305122b87306f5f22ccfba008b1677b
14	B 14.58.54-15.58.54.wmv	749de71069a7781dfb228304d1ffce21
15	B 15.58.54-16.58.54.wmv	11a9f29f8266988e284080d98451a810
16	B 16.58.54-17.58.54.wmv	4ed5114efd17d4578d0dee955c026dae
17	B 17.58.54-18.58.54.wmv	2a12c7447790e425ac58823ce6a25c8a
18	B 19.58.54-20.58.54.wmv	2d3e738d2403ea3d023cc776e335c583
19	B 20.58.54-21.58.54.wmv	573e409202bd3c0be812886174fe36f3
20	B 21.58.54-22.28.00.wmv	5d81df3d14772d219c2f3e7e7ceb09aa
2. FOLDER 16-01-18 (frederic)		
No	FileNames	MD5
1	A 09.23.00-09.56.49.wmv	af45345ba66a578b422ccbcf258ad6a3
2	A 09.56.49-10.56.49.wmv	780c2b6c23188c5ba8ec9461987b9e60
3	A 10.56.49-	7da6d7f48ff9d4032925f4816737b514

Hal. 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



		11.56.49.wmv	
	4	A 11.56.49- 12.56.49.wmv	9c6a069f448289bdac306784c2053419
	5	A 12.56.49- 13.56.49.wmv	66d520da233271198172fc05e70cda76
	6	A 13.56.49- 14.56.49.wmv	4a7e6cea9272df9c193499a50f2d611e
	7	A 14.56.50- 15.56.50.wmv	663741b41eb2e27b6a98ccc5d48d595b
	8	A 15.56.50- 16.56.50.wmv	1854c03046ead8b3434b3f7fa48fb0d4
	9	B 09.23.00- 09.58.55.wmv	3c1e98b35dbf52a4ff2438ae3c708992
	10	B 09.58.55- 10.58.55.wmv	89682e4bdef27afcadf3fd2cf64592e0
	11	B 11.58.56- 12.58.56.wmv	c485e2fe1060f556103c495cd8fe11ad
	12	B 12.58.55- 13.58.55.wmv	7e73237cef3a005f3f0d55ed76488608
	13	B 13.58.55- 14.58.55.wmv	1daf6d787865bf78130007d058ec9ad3
	14	B 14.58.56- 15.58.56.wmv	780243d3933315a4eea59507c99356ea
	15	B 15.58.56- 16.58.56.wmv	bef36545a3e9fbd4dc017006b2e2f789
	16	B 16.58.56- 17.41.00.wmv	b13a271f0782abd06b8983c76d5f4fdd
	17	A 16.56.50- 17.41.00.wmv	063c683d30a6d7c8df7b6724644dcd88
	18	B 10.58.56- 11.58.56.wmv	24ff02e63494c8754da7dbf990cdbe84
124.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: B3131RE03210722LH dengan tulisan tangan Jawaban R/94 Telkomsel yang ditandatangani oleh DEVY FIRMANSYAH 29/01/2018.		
125.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25152551 2 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file dengan rincian sebagai berikut:		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5
	1	6281114316	1dbf701b4f5de9b6fcb7
			Jenis File
			Softcopy Transkrip

Hal. 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8_2017-11-17_09-34-29.pdf	f0f8e106b166	
	2	6281114316 8_2017-11-17_09-58-36.pdf	5263ee25762728c258 2a4771bbd7ca34	Softcopy Transkrip
	3	6281114316 8_2017-11-17_10-37-38.pdf	9cb5f7c7771fec5e32 e196596ff18d7	Softcopy Transkrip
	4	6281114316 8_2017-11-17_14-49-17.pdf	6b095d31a860dcbeee ee5934b0d00a2e	Softcopy Transkrip
	5	6281114316 8_2017-11-17_16-30-28.pdf	69fe19284da98f5e5e3 2f887befe8e9e	Softcopy Transkrip
	6	6281114316 8_2017-11-19_18-09-48.pdf	10b9aca89364f042b7d a34cd6602935f	Softcopy Transkrip
	7	6281114316 8_2017-11-20_21-16-13.pdf	44f80f605cbcf790c97d 396ec5c67bb2	Softcopy Transkrip
126.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25082403 5 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281114316 8_2017-11-25_11-06-29.pdf	734f22963a5733b4d04 ca4fc32706149	Softcopy Transkrip
	2	6281114316 8_2017-11-27_14-56-42.pdf	6bebc48936ec63c7e7 2584829303b18b	Softcopy Transkrip
	3	6281114316 8_2017-11-28_10-04-06.pdf	a4bf36f635df2315d305 e13476570ad4	Softcopy Transkrip

Hal. 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 s/d 126, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
3. Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 5 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Keberatan (eksepsi) Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, SH.,LLM.,MBA tidak diterima;
 2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TOK/2018/PN.Jkt.pst atas nama Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, SH.,LLM.,MBA;
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
4. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DR. Frederich Yunadi, SH., LLM., MBA.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi"*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
2.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 18:46:18 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 00:48:00 (waktu data parkir)

Hal. 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kendaraan B 1 ADV
3.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
4.	1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar
5.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017
6.	1 (satu) bundel asli Surat Jawaban Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM tanggal 5 Desember 2017 atas Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017
7.	1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum LUKA yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS SAT LANTAS WILAYAH JAKARTA SELATAN pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/016/Ver/XI/2017/LLJS.
8.	2 (dua) lembar asli hasil Visum Et Repertum nomor: B/01/XI/2017/RSMPPH atas nama SETYA NOVANTO yang ditanda tangani oleh Dr. dr BIMANESH SUTARJO Sp.PD KGH.
9.	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No.MR:28.19.86.
10.	1 (satu) lembar asli dokumen Inpatient Admission Form atas nama Tn. SETYA NOVANTO pada Kamis, 16 November 2017.
11.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
12.	1 (satu) lembar asli Check List Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
13.	1 (satu) lembar asli Lembar Informasi Perawat pasien atas nama SETYA NOVANTO No. Medical Record: 28.19.86.
14.	1 (satu) lembar asli Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi pasien atas nama SETYA NOVANTO.
15.	1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Laboratorium RS. Medika Permata Hijau dengan Lab No. 3317018544 atas nama SETYA NOVANTO.
16.	2 (dua) lembar asli Formulir Pindah Rumah Sakit pasien atas nama SETYA NOVANTO.

Hal. 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) bundel asli Dokumen Pengkajian Awal Keperawatan Rawat Inap pasien atas nama SETYA NOVANTO.
18.	1 (satu) lembar asli Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
19.	1 (satu) lembar asli Dokumen Resume Medis pasien atas nama SETYA NOVANTO.
20.	1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar pasien atas nama SETYA NOVANTO.
21.	1 (satu) lembar tulisan tangan jadwal shift Tenaga Medis pada 16 – 17 November 2017.
22.	1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. Setya N. nomor 281986 yang berisi Medical Record atas nama pasien SETYA NOVANTO.
23.	1 (satu) bundel asli tindasan kwitansi pembayaran RECEIPT NO : BILL 1 -000070057 dan invoice BILL NO : 249495 Rumah Sakit Medika Permata Hijau atas nama pasien SETYA NOVANTO.
24.	10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD, KGH Nomor : 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014
25.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama Bimanesh Sutarjo tertanggal 2 Maret 2016.
26.	2 (dua) lembar fotokopi warna surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: KD.01.01/02/KKI/HER/V/0859/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Pengantar Pengiriman STR (Surat Tanda Registrasi) Ulang atas nama Bimanesh Sutarjo.
27.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor: 3111401316052180 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Bimanesh Sutarjo.
28.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Spesialis Nomor: 112/2.30.2/31.73.05/-1.779.3/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
29.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir ijazah Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam atas nama dr. Bimanesh Sutarjo di Universitas Indonesia tertanggal 31 Agustus 1991.
30.	1 (satu) lembar fotokopi warna ijazah Pendidikan Dokter Nomor: 3010010001 tanggal 6 Januari 2001 atas nama Bimanesh Sutarjo di Institut Pertanian Bogor.
31.	1 (satu) lembar fotokopi warna sertifikat Tanda Bukti Keahlian Dalam Bidang Ginjal Hipertensi Nomor: 367/BR/NEF.50/05 tanggal 23 Maret 2005 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atas nama DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD.

Hal. 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Keterangan Nomor: B/78/RSMPI/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD benar bekerja di RS Medika Permata Hijau.
33.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0652069313 atas nama Ibu Sri Wahyuni.
34.	1 lembar tindisan formulir pemindahbukuan bank BNI dari Sri Wahyuni nomor rekening 0227931346 kepada Sri Wahyuni nomor rekening 0652069313 tertanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan keterangan tutup deposito.
35.	1 (satu) lembar tindisan formulir pemindahbukuan bank BNI dari Bimanesh Sutarjo nomor rekening 175001811 kepada Bimanesh Sutarjo nomor rekening 125187408 tertanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan tutup deposito.
36.	1 (satu) lembar fotokopi warna bukti Pencairan Dana Dari Deposito BNI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama Bimanesh Sutarjo tanggal 6 Desember 2018.
37.	4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertama berjudul Dasar : Sprindik No 113 / 01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10 November 2017 menghadap tgl 15 / 12 / 2017.
38.	1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai Golongan Karya bertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti / Dina 1) Tolong Belum bayar ke Bp Fredik – Rp. 120 juta.
39.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan yang diantaranya (1) Surat Dr. Glend / Jantung Surat Keterangan obat yang diberikan oleh SN.
40.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/YA-FY/SN/PDT-PMH/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tanpa tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto.
41.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/YA-FY/SN/TUN-Cekal/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tanpa tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto.
42.	2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law Reff Nomor : 192/YA-AR/SN-KPK/SA/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal permohonan reschedule ulang pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagi tersangka Setya Novanto, yang terdapat stempel tanda terima dari KPK.
43.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/YA-FY/SN/PID -UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tanda

Hal. 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	tangan pemberi kuasa Setya Novanto tanpa materai.
44.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 112/YA-FY/SN/PID-UM/X /2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto bermaterai.
45.	1 (satu) lembar asli struk parkir RS. Premier Jatinegara Nopol : B1AVK masuk : 02-10-2017 23:50:15 keluar : 02-10-2017 23:59:10 biaya parkir Rp.3000.
46.	1 (satu) bundel draft surat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I Cq: Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I No : 126/ESL/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Uji Materiil.
47.	1 (satu) bundel fotocopy Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedures) Kedeputan Bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan KPK 2016 serta terdapat tulisan pada pojok kanan A.146.
48.	5 (lima) lembar fotocopy warna surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada yang mulia Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menabrak Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, dengan Tanda Terima Atas Nama Akchmad Firdaus dan stempel tanda terima Kementerian Sekretariat Negara RI.
49.	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama FREDRICH YUNADI, Dr., S.H., M.H., LL.M., MBA, dengan nomor 07.10379 berlaku s.d. 31-12-2018.
50.	1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5308.231249.0491 atas nama : DR. F. YUNADI LLM MBA Tempat tanggal lahir Surabaya 23 Desember 1949, alamat : Kalibata Tengah No 49 RT/RW : 003/003 Kelurahan : Kalibata Kec: Pancoran Kotamadya : Jakarta Selatan berlaku s.d 23-12-2013.
51.	1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174082312490001 atas nama : DR. F. YUNADI LLM MBA, Tempat tanggal lahir Surabaya 23 Desember 1949, alamat : Jl Panglima Polim VII No. 139 RT/RW : 006/004 Kelurahan : Melawai Kec: Kebayoran Baru Kotamadya : Jakarta Selatan berlaku seumur hidup.
52.	1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174082312490001 atas nama : DR. FREDY JUNAIDI, SH, LLM, MBA. Tempat tanggal lahir Malang 22-02-1952, alamat : Jl Panglima Polim VII No. 139 RT/RW : 006/004 Kelurahan : Melawai , Kec: Kebayoran Baru berlaku seumur hidup.
53.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa Khusus SN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LP. Bareskrim Pasal 414 KUHP jo 421 KUHP yang berisi 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tanpa materai.
54.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa SN LP. Bareskrim Pasal 421 KUHP yang berisi 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dengan bermaterai.
55.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa Khusus SN ke MK JR Pasal 46 ayat (1) pasal 12 ayat 1 huruf b yang berisi : a. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/YA-FY/SN-MK//XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang ditandatangani SETYA NOVANTO di atas materai. b. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/YA-FY/SN-MK//XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tanpa materai.
56.	1(satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang tertempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa SN SK. 133 dan 134 KPK yang berisi : a. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 133/YA-SY/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditandatangani SN di atas materai; b. 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 134/YA-SY/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tanpa materai; c. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yunadi & Associates Attorney at Law Reff nomor : 168/YA-AR/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal permohonan izin kunjungan pada hari Senin dan Kamis bagi keluarga, sahabat dan teman kerja dari Terdakwa Bpk. SETYA NOVANTO.
57.	1 (satu) bundel draft terdiri atas 23 halaman Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law tanggal 13 November 2017 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , perihal : Permohonan Pengujian material Undang-Undang (Judicial Review), yakni norma yang diatur dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
58.	2 (dua) lembar draft surat dari Yunadi & Associates kepada H. Sutrisno DPP IKADIN Reff No : 170/YA-AR/SP-IKADIN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 Perihal Permohonan Bantuan Perlindungan Hukum.
59.	1 (satu) lembar fotocopy warna surat dari Yunadi & Associates kepada Direktur Pemberitaan PT. Media Televisi Indonesia Metro TV Bapak Salamun Yoanes Bosko Nomor : Ref : 1233/YA-FY/Media-Brt/XII/2017 tanggal 19 November 2017 perihal permohonan copy tayangan berita terhadap saya yang saat itu

Hal. 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	selaku kuasa hukum bapak setya novanto yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat.
60.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada penerima DPP.IKADIN (Ketua Umum) Nama H. Sutrisno SH, MH tanggal 21-12-2017 yang ditanda tangani oleh Vina dan Karsono.</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada penerima DPP.IKADIN (Wakil Ketua) Nama Dr. Safriyanto Reva SH, MH tanggal 21-12-2017 yang ditanda tangani oleh Vina dan Karsono.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada Direktur Pemberitaan PT. Media Televisi Indonesia Metro TV Bapak Salamun Yoanes Bosko Nomor : Ref : 1233/YA-FY/Media-BrT/XII/2017 tanggal 19 November 2017 perihal permohonan copy tayangan berita terhadap saya yang saat itu selaku kuasa hukum bapak setya novanto yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat serta terdapat paraf AB 19/12.</p> <p>d. 5 (lima) lembar fotocopy surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Reff : 1208/YA-FY/MK-PUU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal permohonan penafisiran atas putusan MKRI nomor 40/PUU-IX/2011 tanggal 24 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat.</p>
61.	2 (dua) lembar printout dokumen yang pada halaman depan atas tertulis menurut pendapat hukum saya setelah membaca UU MD 3 dan putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014, tgl 20/11/2014.
62.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-6064/23/11/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama SETYA NOVANTO.
63.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Panggilan sebagai tersangka an. Setya Novanto Nomor: Spgl-6011/23/11/2017 tanggal 10 November 2017
64.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen ke DPR tanggal 10 November 2017
65.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen Jl. Wijaya Kusuma tanggal 10 November 2017
66.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan dari Yunadi & Associates tanggal 14 November 2017
67.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-06/01/11/2017 tanggal 15 November 2017
68.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Khusus tulisan tangan dengan kop surat Yunadi & Associates
69.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprin.Dah-85/20-23/11/2017 tanggal 15 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Pengeledahan tanggal 15 November 2017
71.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor Sprin.Sita-107/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017
72.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penyitaan hari kamis tanggal 16 November 2017
73.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1721/23/11/2017 tanggal 15 November 2017
74.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat No: R-4745/01-23/11/2017 tentang Daftar Pencarian Orang an. SETYA NOVANTO tanggal 16 November 2017
75.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han-106/01/11/2017 tanggal 17 November 2017
76.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penahanan an. SETYA NOVANTO hari Jum'at tanggal 17 November 2017
77.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
78.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan
79.	2 (dua) lembar Foto Kopi legalisir Berita Acara Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.Bantar-08/23/11/2017 tanggal 17 November 2017
80.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
81.	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
82.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017.
83.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Nomor: R-1054/23/11/2017 Perihal Permintaan evakuasi perpindahan tersangka dan permintaan Ahli untuk second Opinion keadaan kesehatan tersangka atas nama SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017
84.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Nomor: R-1054/23/11/2017 Perihal Permintaan evakuasi perpindahan tersangka dan permintaan Ahli untuk second Opinion keadaan kesehatan tersangka atas nama SETYA NOVANTO tanggal 17 November 2017

Hal. 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.C.Bantar-07/23/11/2017 an. SETYA NOVANTO tanggal 19 November 2017
86.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan an. SETYA NOVANTO tanggal 19 November 2017
87.	2 (dua) lembar Foto Kopi legalisir Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: Sprin.Han-107/23/11/2017 tanggal 19 November 2017
88.	2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Penahanan Lanjutan terhadap tersangka SETYA NOVANTO tanggal 19 November 2017
89.	1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017
90.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir terkait dengan data kendaraan masuk dan keluar hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2017 s.d 17 November 2017
91.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir terkait dengan data kamar check in/check out Hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2017.
92.	3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terkait Pembayaran Kamar Kedaton Suites 1 Hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2016 s.d 16 November 2017
93.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
94.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
95.	1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
96.	2 (dua) lembar print out legalisir Subscriber overview dari MSISDN 62811143168 dan 628127125958.
97.	1 (satu) lembar print out legalisir Subscriber overview dari MSISDN 62811937888.
98.	1 (satu) buah stempel dengan tulisan "DR. dr. Bimanesh, Sp.PD KGH Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi" dengan tinta warna hitam.
99.	1 (satu) buah stempel dengan tulisan "DR. dr. Bimanesh, Sp.PD KGH Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi" dengan tinta warna biru.
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop, merk Asus, model : Eee

Hal. 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PC 1015PW, S/N : B10AAS177133, beserta tas laptop bertuliskan KEFENI warna biru dongker dan kabel adapter charger.																								
101.	1 (satu) media penyimpanan data jenis Harddisk, merk Maxtor, tipe : STM3320820AS, S/N : 6QF13GDN, P/N : 9DP13G – 326, kapasitas 320 GB.																								
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, merk Samsung, warna putih, nomor model : SM-N910H, IMEI : 356001060220421, S/N : RF1FA2JKRZN, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat (nomor panggil 08159578030) yang bertuliskan 6201 0000 1529 66217 – u, kartu micro sd berkapasitas 4 GB dengan nomor kode 1320PW6718P ,beserta case warna hitam bertuliskan IPAKY.																								
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, merk Xiaomi, warna hitam putih, nomor model : 2014817, IMEI : 866400028490782, S/N : 45d0d84e, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat (nomor panggil 62816889244) yang bertuliskan 6201 0000 1529 69594 – u, kartu SIM XL (nomor panggil 6287808787026), kartu micro sd merk Sandisk berkapasitas 32 GB, beserta case warna gold.																								
104.	1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk samsung, warna hitam, model SM-C710F/DS, S/N: RR8JA086LMZ, IMEI 1: 352806090618970, IMEI 2: 352806090618978 yang di dalamnya terdapat kartu sim provider TELKOMSEL dengan nomor kode: 6210 0016 3210 9622 04, beserta softcase warna biru dengan tulisan VIOLET.																								
105.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim kapasitas 4.7GB S/N: MAP639UJ17180300 yang di dalamnya terdapat file dengan nilai hash sebagai berikut: <table><tr><th>Nama file</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP</td><td>7a6a9fdec934d5cadb4705f2289b30a9</td><td>9dcca475aedcc1863cf932716bf8a6d04297e782</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO</td><td>7a6a9fdec934d5cadb4705f2289b30a9</td><td>9dcca475aedcc1863cf932716bf8a6d04297e782</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_0.BUP</td><td>3903961d468239299790a7c7e5e0c114</td><td>7e5724d589db8093019e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_0.IFO</td><td>3903961d468239299790a7c7e5e0c114</td><td>7e5724d589db8093019e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_1.VOB</td><td>15c76862b2ae42f0fac84b547ee651b5</td><td>d3db5a93f54d04b945cdc98f0e0e7c2f5bf7c929</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_2.VOB</td><td>bddef04eb4da74dd2d15bebfd31a91a2</td><td>b0db42b7a2d28374631b9f540c469cde99bde01</td></tr><tr><td>VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_3.VOB</td><td>9cbeef99939d28bbe86d0c98f1a0f3ad</td><td>e07c77e9cc04407cbaf02eb792ad9f9c0da7f19d</td></tr></table>	Nama file	MD5	SHA1	VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cadb4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf932716bf8a6d04297e782	VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO	7a6a9fdec934d5cadb4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf932716bf8a6d04297e782	VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_0.BUP	3903961d468239299790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1	VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_0.IFO	3903961d468239299790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1	VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_1.VOB	15c76862b2ae42f0fac84b547ee651b5	d3db5a93f54d04b945cdc98f0e0e7c2f5bf7c929	VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_2.VOB	bddef04eb4da74dd2d15bebfd31a91a2	b0db42b7a2d28374631b9f540c469cde99bde01	VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_3.VOB	9cbeef99939d28bbe86d0c98f1a0f3ad	e07c77e9cc04407cbaf02eb792ad9f9c0da7f19d
Nama file	MD5	SHA1																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cadb4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf932716bf8a6d04297e782																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO	7a6a9fdec934d5cadb4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf932716bf8a6d04297e782																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_0.BUP	3903961d468239299790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_0.IFO	3903961d468239299790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_1.VOB	15c76862b2ae42f0fac84b547ee651b5	d3db5a93f54d04b945cdc98f0e0e7c2f5bf7c929																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_2.VOB	bddef04eb4da74dd2d15bebfd31a91a2	b0db42b7a2d28374631b9f540c469cde99bde01																							
VIDEO_TS\VIDEO_TS_01_3.VOB	9cbeef99939d28bbe86d0c98f1a0f3ad	e07c77e9cc04407cbaf02eb792ad9f9c0da7f19d																							
106.	1 (satu) keping CD merk Verbatim, kapasitas: 700MB, Nomor Seri: A3131RE04103871LH yang terdapat tandatangan atas nama ALIA dengan tulisan tangan DATA CHAT WA tertanggal 08-01-2018, yang didalamnya terdapat file sebagai berikut :																								



No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
1	Chat_W A.iso	A1DE4117EC0CCC61 25E565136EF801E5	1A873EF70C2C617FD 3591FA4B124406B35 23B98E

107. (satu) keping DVD Verbatim SN C3131RF03214607LH dengan tulisan tangan DATA PARKIR RS.MPH yang ditanda tangani oleh BAYU 12/12/17 (petugas karcis parkir).

108. 1 (satu) keping CD-R dengan merk Verbatim, SN: A3131RE04131616LH, Kapasitas : 700 MB, yang bertuliskan Djoko Sanjoto Suhud dan telah ditandatangani pada tanggal 9 /01 / 2018., yang didalamnya terdapat file sebagai berikut :

h. IMG-20171117-WA0001.jpg , memiliki MD5 Hash : 637789c8f824b2359140592714ece987

i. Screenshot_20180109-135414.png, memiliki MD5 Hash : 66a4afbd0031d07c11b69bd57a235720.

j. Screenshot_20180109-135417.png, memiliki MD5 Hash : 92448a7d7602197cfd683c5c0a70f858.

k. Screenshot_20180109-135423.png, memiliki MD5 Hash : 5a4af7568648d1fe3801903e51d964da.

l. Screenshot_20180109-135732.png, memiliki MD5 Hash : 1972946bdd53d2e8b33ecea7b2304898.

m. Screenshot_20180109-135738.png, memiliki MD5 Hash : e2143c02d6523e062b5b6cc27d369603.

n. Screenshot_20180109-135741.png, memiliki MD5 Hash : 04014bcfda75c0f83df8f1ea9d3c2850.

109. 1(satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R Merk GT-PRO, S/N : M8167071423-2105 yang terdapat tulisan "Data CCTV RS. MEDIKA PERMATA HIJAU" beserta tanda tangan atas nama Putra Rizky Ramadhona dan tanggal 17/11/2017, dan didalamnya terdapat nilai hash dari masing-masing file, sebagai berikut:

FileNames	MD5
ch00000000000002-171116-160009-170015-02p00001000000400.264	8eca0dd0d16292ed448b0e68be2a20c9
ch00000000000002-171116-170011-180016-02p00001000000400.264	9753fe3a2a89ffd71c8df524d6809091
ch00000000000002-171116-180012-190017-	c9ca31b24d6aafbbded2d3d285f34fac



02p00001000000400.264	
ch00000000000002-171116-19001438200019-02p00001000000400.264	9633f7116efed3d52234d6a b68a82098
ch00000000000002-171116-200015-210020-02p00001000000400.264	2514e2ab5b054d81d002f2 5551947c6d
ch00000000000002-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	2bfe263c32e93d40f850313 3b7643fee
ch00000000000002-171116-220016-230021-02p00001000000400.264	e3c25c687e016b76b0a3bb a7359f5195
ch00000000000002-171116-230018-235959-02p00001000000400.264	b5450329d5528b7f719f9b2 ebf0d14df
ch00000000000002-171117-120006-130011-02p00001000000400.264	67b978c3274e6a3d544440 8fa4f14e4a
ch00000000000004-171116-150010-160014-02p00001000000400.264	e785015e0110943bdcf175 6c676f15fd
ch00000000000004-171116-160009-170014-02p00001000000400.264	69d71a8415261882af252f3 7c3d5ca75
ch00000000000004-171116-170009-180015-02p00001000000400.264	c8373a7fb9cc1c039a3491c a29b210dc
ch00000000000004-171116-180010-190017-02p00001000000400.264	0afc2beb86544e3ca3f7cb1 7d6c2090b
ch00000000000004-171116-190012-200019-02p00001000000400.264	ec3899aa82fa8efb2f0be5f0 71206b84
ch00000000000004-171116-200014-210020-02p00001000000400.264	b7711ebc0d30f84d0f18724 0f86bf543
ch00000000000004-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	973eff093ff23e6de6bcfe4e 41810379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ch00000000000004-171116-220014-230021-02p00001000000400.264	8f76b7f741b51bd8f01357c952bb8bc3
	ch00000000000004-171116-230016-235959-02p00001000000400.264	ac8d80ef03b5f170b61f2c2ad003768a
	ch00000000000004-171117-120004-130010-02p00001000000400.264	1af7a0d6a2041b038613ac1e82e9b8a7
110.	1 (satu) keping DVD-R Plus, Merk: GT-Pro, Kapasitas: 4,7 GB, S/N: M8I67071423-2105, dengan tulisan Data CCTV RS. Medika Permata Hijau CH2, yang ditandatangani oleh Putra Rizky Ramadhona pada tanggal 27/11/2017, yang didalamnya berisi file:	
	FileNames	MD5
	ch00000000000002-171116-000000-010001-02p00001000000400.264	ad2ce527364f173ee4b8649c18200b2c
	ch00000000000002-171116-005956-015959-02p00001000000400.264	e6e390790e2cc14ae97e65ffef4d8358
	ch00000000000002-171116-015956-030000-02p00001000000400.264	84d408ce67c9c67742d9654330804c51
	ch00000000000002-171116-025956-040002-02p00001000000400.264	93f94fe307d570905e2e2a1d8139a175
	ch00000000000002-171116-035958-050004-02p00001000000400.264	34f989e9bd84fdb30cb35c0d72674880
	ch00000000000002-171116-050000-060005-02p00001000000400.264	420514f88ba70a92d8270c7d9a2fe0a5
	ch00000000000002-171116-060000-070004-02p00001000000400.264	7f5e9572e76e7701fccc83e4d52959c4
	ch00000000000002-171116-070000-080006-02p00001000000400.264	5e9038495ea513f1ec79cdd7bf3862c

Hal. 40 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	ch00000000000002-171116-080002-090007-02p00001000000400.264	3b18f895d20d42f84677751fec700643
	ch00000000000002-171116-090003-100009-02p00001000000400.264	2537da24912540c9fc5ba2a913e26262
	ch00000000000002-171116-100005-110009-02p00001000000400.264	2888257d3843dd66d2d63d32f8cbbce4
	ch00000000000002-171116-110006-120009-02p00001000000400.264	ca8eaf2eef04a49f92e37355e6234003
	ch00000000000002-171116-120006-130011-02p00001000000400.264	798c8d4a0a9e0c162ccf57d8b087ad24
	ch00000000000002-171116-130007-140012-02p00001000000400.264	d4655afff78adede0e1a16e3eaf4d683
	ch00000000000002-171116-140008-150014-02p00001000000400.264	c5738f883115e4826fd6ba1b537a04b6
	ch00000000000002-171116-150010-160013-02p00001000000400.264	fa5ffb03a7abb467fd5b6e4e5e824bf8
111.	1 (satu) keping DVD-R Plus, Merk: GT-PRO, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: M8I67071423-2106, dengan tulisan tangan: Data CCTV RS Medika Permata Hijau CH4, yang ditanda tangani pada tanggal 27/11/2017 oleh Putra Rizky Ramadhona, yang didalamnya berisi file:	
	FileNames	MD5
	ch00000000000004-171116-000000-005958-02p00001000000400.264	a5210b7507ad735ff954ab4d6f636e97
	ch00000000000004-171116-005953-020000-02p00001000000400.264	08d00505808986fe14511c aaa9155e7f
	ch00000000000004-171116-015956-030000-02p00001000000400.264	7f01c16cf47c125312bb45158a015280
	ch00000000000004-171116-025955-040001-	e258e86fb2dc82ba04da48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02p00001000000400.264	7020d8c13f
	ch00000000000004-171116-035957-050002-02p00001000000400.264	fd76fe3024c78bc0aae39b8a5a818d6d
	ch00000000000004-171116-045959-060005-02p00001000000400.264	771a53712bf32779fbf8676cc1352ab1
	ch00000000000004-171116-060001-070005-02p00001000000400.264	7582d75c10430c547b8ea93b11e8b5d7
	ch00000000000004-171116-070001-080006-02p00001000000400.264	3a1e16b7b8152f256f947ab9295ec4fd
	ch00000000000004-171116-080001-090006-02p00001000000400.264	58ebe2adfed8857d45190fc10010f5e5
	ch00000000000004-171116-090002-100008-02p00001000000400.264	26152f5ebf7cbd93a0adac9c10e2ad98
	ch00000000000004-171116-100004-110010-02p00001000000400.264	4845bdbd4cb3be2cfb835628f4368983
	ch00000000000004-171116-110006-120010-02p00001000000400.264	4e8dfac4fd0df0ce75e7a5edfa8fca2
	ch00000000000004-171116-120005-130011-02p00001000000400.264	b880d0fba0e5517c01c94ab8bccad9e9
	ch00000000000004-171116-130006-140013-02p00001000000400.264	c4499bf144f918d1f48443436382b8d5
	ch00000000000004-171116-140008-150012-02p00001000000400.264	dd0a0fc7eb6cce14aaa20910152b3e3f
112.	1 (satu) Flashdisk, Merk SanDisk, Warna: Hitam, Kapasitas: 32 GB, Nomor Kode: BM141224800B dengan S/N: 4C531001390127107412 (dilihat dengan USB Deview	
113.	1 (satu) keping CD merk Verbatim, kapasitas: 700MB, Nomor Seri: A3131RE03185632LH yang terdapat paraf atas nama HAFIL B. ABDULGANI tertanggal 29/11/17.	
114.	1 (satu) unit Handphone Merk Apple warna Rose Gold, Model	

Hal. 42 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MQ8R2ZP/A, S/N : C39V5852JCLT, IMEI : 356768080097035, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan nomor kode : 6201 3000 1352 62988-U, dengan hard case bertuliskan Jack Spade New York																
115.	1 (satu) unit Handphone Merk Vertu warna hitam orange, Model Aster , Tipe : VM-01, S/N : 3KB005126, IMEI : 355116060017659, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kode : 0015 0000 0248 1348.																
116.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: A3129RE02165001LH dengan tulisan tangan Jawaban R-26 Dapel & CDR Telkomsel yang ditandatangani oleh DIMAS MARINO M 16-1-18.																
117.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: D3131RE04142019LH dengan tulisan tangan Jawaban R-27 CDR & Dapel Indosat yang ditandatangani oleh SETIAWAN D.A 16-01-2018																
118.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA04RD24064202 3 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav</td><td>0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12-18_17-55-13.wav</td><td>ca4b1704404a5aba3fcb698967e1799b</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_59646273_62811 143168_2017-12-19_13-45-41.wav</td><td>d943d96325267ffb441d06b60077f3d8</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav	0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016	Voice	2	Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12-18_17-55-13.wav	ca4b1704404a5aba3fcb698967e1799b	Voice	3	Voice_call_(incl._Vol P)_59646273_62811 143168_2017-12-19_13-45-41.wav	d943d96325267ffb441d06b60077f3d8	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File														
1	Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav	0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016	Voice														
2	Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12-18_17-55-13.wav	ca4b1704404a5aba3fcb698967e1799b	Voice														
3	Voice_call_(incl._Vol P)_59646273_62811 143168_2017-12-19_13-45-41.wav	d943d96325267ffb441d06b60077f3d8	Voice														
119.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25003941 4 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_57987841_62811 143168_2017-11-17_09-34-29.wav</td><td>71ee723b13be87b8d206a7197e403683</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._Vol P)_57988622_62811 143168_2017-11-</td><td>51c33b5f532521816f20813666f55485</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._Vol P)_57987841_62811 143168_2017-11-17_09-34-29.wav	71ee723b13be87b8d206a7197e403683	Voice	2	Voice_call_(incl._Vol P)_57988622_62811 143168_2017-11-	51c33b5f532521816f20813666f55485	Voice				
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File														
1	Voice_call_(incl._Vol P)_57987841_62811 143168_2017-11-17_09-34-29.wav	71ee723b13be87b8d206a7197e403683	Voice														
2	Voice_call_(incl._Vol P)_57988622_62811 143168_2017-11-	51c33b5f532521816f20813666f55485	Voice														

Hal. 43 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



		17_09-58-36.wav		
	3	Voice_call_(incl._Vol P)_57989923_62811 143168_2017-11-17_10-37-38.wav	d360e52b1f3e61fa19 6b2b3cad3cbf5c	Voice
	4	Voice_call_(incl._Vol P)_57997263_62811 143168_2017-11-17_14-49-17.wav	adde8d9a540922c91 458f06b7bdb8428	Voice
	5	Voice_call_(incl._Vol P)_58000236_62811 143168_2017-11-17_16-30-28.wav	1b435a7396b7f1f24b 7e679aec09ecbf	Voice
	6	Voice_call_(incl._Vol P)_58061729_62811 143168_2017-11-19_18-09-48.wav	7c80bb8a23593cacc 49ae7617017b04a	Voice
	7	Voice_call_(incl._Vol P)_58096127_62811 143168_2017-11-20_21-16-13.wav	01e10185883adbe39 af183438f6074ba	Voice
120.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25103862 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._Vol P)_58252041_62811 143168_2017-11-25_11-06-29.wav	4aa7aba957b66430f6 21e220d3916697	Voice
	2	Voice_call_(incl._Vol P)_58314540_62811 143168_2017-11-27_14-56-42.wav	95882d29da3815576 2248610a00c0438	Voice
	3	Voice_call_(incl._Vol P)_58339718_62811 143168_2017-11-28_10-04-06.wav	35f721f71dc61d2938 c4d4c25de5f025	Voice
121.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180133 6 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	62811143168_2017-12-18_17-41-23.pdf	282d80e72c3d99540ed45b411bff09b6	Softcopy Transkrip																																				
	2	62811143168_2017-12-18_17-55-13.pdf	b7349c05be9dc5a50e0a39fa91055fb6	Softcopy Transkrip																																				
	3	62811143168_2017-12-19_13-45-41.pdf	85b44f6c89d2152d917e608e51bcd838	Softcopy Transkrip																																				
122.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: C3127RE03202680LH dengan tulisan tangan Jawaban R/64 Dapel & CDR TELKOMSEL yang ditandatangani oleh DEVY FIRMANSYAH. W.JKT/ 22 JAN'2018.																																							
123.	1 (satu) keping DVD+R DL, Merk GT-PRO, Serial Number: E04980011410-13165DL, kapasitas 8.5 GB, bertuliskan: "REC-CCTV RIKSA FREDRICH YUNADI" yang dikeluarkan/ di export dari Server storage CCTV dengan sistem aplikasi Honeywell Digital Video Manager R600 dengan nama-nama file dan nilai Hash sebagai berikut : 1. FOLDER 15-01-18 (frederic)																																							
		<table><tr><th>No</th><th>FileNames</th><th>MD5</th></tr><tr><td>1</td><td>A 13.16.00-13.56.47.wmv</td><td>bca59a60dde7965fbb03b8a9c2231390</td></tr><tr><td>2</td><td>A 19.56.48-20.56.48.wmv</td><td>f593c1771eb602e49300a6588d75ba7b</td></tr><tr><td>3</td><td>A 13.56.47-14.56.47.wmv</td><td>c422e049285e481f51e496e7e2e5aed6</td></tr><tr><td>4</td><td>A 14.56.47-15.56.47.wmv</td><td>5c8e1f620229288737aeaa5d38455669</td></tr><tr><td>5</td><td>A 15.56.48-16.56.48.wmv</td><td>a3f4720e082ee5e4d5c446daddccf273</td></tr><tr><td>6</td><td>A 16.56.48-17.56.48.wmv</td><td>7ea172d24560ac01fa47ddbafb43ff9c</td></tr><tr><td>7</td><td>A 18.56.48-19.56.48.wmv</td><td>1c39896330378ebb6fa5aea5cdaa59c7</td></tr><tr><td>8</td><td>B 18.58.54-19.58.54.wmv</td><td>f2d6a3977763e52c0b7b8ae5b0647c03</td></tr><tr><td>9</td><td>A 20.56.48-21.56.48.wmv</td><td>034b7e28fddf9cc90520e8da0feceeb0b</td></tr><tr><td>10</td><td>A 21.56.48-22.28.00.wmv</td><td>e578c45dac9b142a7469cd639a526ec7</td></tr><tr><td>11</td><td>A 17.56.48-18.56.48.wmv</td><td>53da55a78568b6a96faec3813d030a17</td></tr></table>	No	FileNames	MD5	1	A 13.16.00-13.56.47.wmv	bca59a60dde7965fbb03b8a9c2231390	2	A 19.56.48-20.56.48.wmv	f593c1771eb602e49300a6588d75ba7b	3	A 13.56.47-14.56.47.wmv	c422e049285e481f51e496e7e2e5aed6	4	A 14.56.47-15.56.47.wmv	5c8e1f620229288737aeaa5d38455669	5	A 15.56.48-16.56.48.wmv	a3f4720e082ee5e4d5c446daddccf273	6	A 16.56.48-17.56.48.wmv	7ea172d24560ac01fa47ddbafb43ff9c	7	A 18.56.48-19.56.48.wmv	1c39896330378ebb6fa5aea5cdaa59c7	8	B 18.58.54-19.58.54.wmv	f2d6a3977763e52c0b7b8ae5b0647c03	9	A 20.56.48-21.56.48.wmv	034b7e28fddf9cc90520e8da0feceeb0b	10	A 21.56.48-22.28.00.wmv	e578c45dac9b142a7469cd639a526ec7	11	A 17.56.48-18.56.48.wmv	53da55a78568b6a96faec3813d030a17		
No	FileNames	MD5																																						
1	A 13.16.00-13.56.47.wmv	bca59a60dde7965fbb03b8a9c2231390																																						
2	A 19.56.48-20.56.48.wmv	f593c1771eb602e49300a6588d75ba7b																																						
3	A 13.56.47-14.56.47.wmv	c422e049285e481f51e496e7e2e5aed6																																						
4	A 14.56.47-15.56.47.wmv	5c8e1f620229288737aeaa5d38455669																																						
5	A 15.56.48-16.56.48.wmv	a3f4720e082ee5e4d5c446daddccf273																																						
6	A 16.56.48-17.56.48.wmv	7ea172d24560ac01fa47ddbafb43ff9c																																						
7	A 18.56.48-19.56.48.wmv	1c39896330378ebb6fa5aea5cdaa59c7																																						
8	B 18.58.54-19.58.54.wmv	f2d6a3977763e52c0b7b8ae5b0647c03																																						
9	A 20.56.48-21.56.48.wmv	034b7e28fddf9cc90520e8da0feceeb0b																																						
10	A 21.56.48-22.28.00.wmv	e578c45dac9b142a7469cd639a526ec7																																						
11	A 17.56.48-18.56.48.wmv	53da55a78568b6a96faec3813d030a17																																						

Hal. 45 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



12	B 13.16.00- 13.58.53.wmv	c8dbbb642f81d2bc67f273f7d1a7b5a1
13	B 13.58.54- 14.58.54.wmv	6305122b87306f5f22ccfba008b1677b
14	B 14.58.54- 15.58.54.wmv	749de71069a7781dfb228304d1ffce21
15	B 15.58.54- 16.58.54.wmv	11a9f29f8266988e284080d98451a810
16	B 16.58.54- 17.58.54.wmv	4ed5114efd17d4578d0dee955c026dae
17	B 17.58.54- 18.58.54.wmv	2a12c7447790e425ac58823ce6a25c8a
18	B 19.58.54- 20.58.54.wmv	2d3e738d2403ea3d023cc776e335c583
19	B 20.58.54- 21.58.54.wmv	573e409202bd3c0be812886174fe36f3
20	B 21.58.54- 22.28.00.wmv	5d81df3d14772d219c2f3e7e7ceb09aa

2. FOLDER 16-01-18 (frederic)

No	FileNames	MD5
1	A 09.23.00- 09.56.49.wmv	af45345ba66a578b422ccbcf258ad6a3
2	A 09.56.49- 10.56.49.wmv	780c2b6c23188c5ba8ec9461987b9e60
3	A 10.56.49- 11.56.49.wmv	7da6d7f48ff9d4032925f4816737b514
4	A 11.56.49- 12.56.49.wmv	9c6a069f448289bdac306784c2053419
5	A 12.56.49- 13.56.49.wmv	66d520da233271198172fc05e70cda76
6	A 13.56.49- 14.56.49.wmv	4a7e6cea9272df9c193499a50f2d611e
7	A 14.56.50- 15.56.50.wmv	663741b41eb2e27b6a98ccc5d48d595b
8	A 15.56.50- 16.56.50.wmv	1854c03046ead8b3434b3f7fa48fb0d4
9	B 09.23.00- 09.58.55.wmv	3c1e98b35dbf52a4ff2438ae3c708992
10	B 09.58.55-	89682e4bdef27afcadf3fd2cf64592e0

Hal. 46 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



			10.58.55.wmv	
	11	B 11.58.56-12.58.56.wmv	c485e2fe1060f556103c495cd8fe11ad	
	12	B 12.58.55-13.58.55.wmv	7e73237cef3a005f3f0d55ed76488608	
	13	B 13.58.55-14.58.55.wmv	1daf6d787865bf78130007d058ec9ad3	
	14	B 14.58.56-15.58.56.wmv	780243d3933315a4eea59507c99356ea	
	15	B 15.58.56-16.58.56.wmv	bef36545a3e9fbd4dc017006b2e2f789	
	16	B 16.58.56-17.41.00.wmv	b13a271f0782abd06b8983c76d5f4fdd	
	17	A 16.56.50-17.41.00.wmv	063c683d30a6d7c8df7b6724644dcd88	
	18	B 10.58.56-11.58.56.wmv	24ff02e63494c8754da7dbf990cdbe84	
124.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: B3131RE03210722LH dengan tulisan tangan Jawaban R/94 Telkomsel yang ditandatangani oleh DEVY FIRMANSYAH 29/01/2018.			
125.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25152551 2 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	62811143168_2017-11-17_09-34-29.pdf	1dbf701b4f5de9b6fcb7f0f8e106b166	Softcopy Transkrip
	2	62811143168_2017-11-17_09-58-36.pdf	5263ee25762728c2582a4771bbd7ca34	Softcopy Transkrip
	3	62811143168_2017-11-17_10-37-38.pdf	9cb5f7c7771fec5e32e196596ff18d7	Softcopy Transkrip
	4	62811143168_2017-11-17_14-49-17.pdf	6b095d31a860dcbee5934b0d00a2e	Softcopy Transkrip
	5	62811143168_2017-11-17_16-30-	69fe19284da98f5e5e32f887befe8e9e	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28.pdf		
	6	62811143168_20 17-11-19_18-09- 48.pdf	10b9aca89364f042b 7da34cd6602935f	Softcopy Transkrip
	7	62811143168_20 17-11-20_21-16- 13.pdf	44f80f605cbcf790c9 7d396ec5c67bb2	Softcopy Transkrip
126.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25082403 5 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	62811143168_20 17-11-25_11-06- 29.pdf	734f22963a5733b 4d04ca4fc3270614 9	Softcopy Transkrip
	2	62811143168_20 17-11-27_14-56- 42.pdf	6bebc48936ec63c 7e72584829303b1 8b	Softcopy Transkrip
	3	62811143168_20 17-11-28_10-04- 06.pdf	a4bf36f635df2315 d305e13476570ad 4	Softcopy Transkrip

Barang bukti nomor 1 s/d 126, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

- Dokumen surat yang diajukan oleh Terdakwa terdiri dari T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

No.	BUKTI	URAIAN
1.	BUKTI T-1	Laporan kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKTPK-03/KPK/01/2018, tanggal 05/01/2018 (halaman pertama nomor 3, alenia 5 hingga 9 penyidik membuat keterangan palsu, terdakwa dituduh bukan/belum sebagai Kuasa Hukum Setya Novanto ketika mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Setya Novanto pada tanggal 14/11/2017).
2.	BUKTI T-2	Surat Kuasa Khusus dari Setya Novanto kepada Yunadi & Associates 1. No. 107/YA-FY/SN/PDT-PMH/X/2017, 3 Oktober 2017 2. No.107/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017,10Nopember2017 3. No. 109/YA-FY/SN/PID-IT/X/2017, 3 Oktober 2017 4. No. 110/YA-FY/SN/PID-UM/X/2017, 3 Oktober 2017 5. No. 112/YA-FY/SN/PID-UM/X/2017, 3 Oktober 2017 6. No.128/YA-FY/SN-MK/XI/2017, 13 Nopember 2017 7. No.129/YA-FY/SN-MK/XI/2017, 13 Nopember 2017 8. No.130/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017,10Nopember2017 9. No.133/YA-FY/SN-KPK/SP/XI/2017, 13 Nopember2017 10. No.133/YA-FY/SN-KPK/SP/XI/2017,13 Nopember 2017 11. No.134/YA-FY/SN-KPK/SP/XI/2017, 20 Nopember 2017 12. Surat kuasa khusus tulisan tangan, 15 Nopember 2017

Hal. 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



3.	BUKTI T-3	13.Tanda Bukti Laporan Polisi Bareskrim Polri 1. LP/1028/X/2017/Bareskrim, tanggal 9 Oktober 2017 2. LP/1048/X/2017/Bareskrim, tanggal 13 Oktober 2017 3. LP/1036/X/2017/Bareskrim, tanggal 10 Oktober 2017 4. LP/1186/XI/2017/Bareskrim, tanggal 9 November 2017 5. LP/1192/XI/2017/Bareskrim, tanggal 10 November 2017
4.	BUKTI T-4	1.Undangan Bareskrim tanggal 1 Nopember 2017, LP/1048 2.SP2HP LP /1192, tanggal 8 Deseber 2017 3.Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor:95/PUU-XV/2017 4.Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor:96/PUU-XV/2017
5.	BUKTI T-5	1.Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan sebagaimana surat panggilan No. Spgl-6011/23/11/2017, tertanggal 14 November 2017 2.Tanda terima KPK atas permohonan surat, tertanggal 14/11/2017 3.Surat KPK tidak akan menghadiri panggilan Pansus menunggu putusan MK 4.Surat permohonan perlindungan hukum ke Presiden tgl 14/11/2017
6.	BUKTI T-6	Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan sebagaimana surat panggilan No.Spgl/6064/23/11/2017, tertanggal 15 November 2017
7.	BUKTI T-7	Surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto tertanggal 30 Oktober 2017 No. SprintDik-113//10/2017
8.	BUKTI T-8	Foto-foto terdakwa saat melakukan pendaftaran pasien rawat inap SN di RSMPH yang diambil dari berita online/media
9.	BUKTI T-9	Foto-foto kondisi SN di RSMPH dan RSCM, dan tdw sendiri
10.	BUKTI T-10	Foto-foto Penyidik KPK di RSMPH dan RSCM
11.	BUKTI T-11	Foto-foto Polisi yang membawa senjata laras panjang di RSMPH dan RSCM
12.	BUKTI T-12	POLRI menyatakan kecelakaan yang dialami oleh SN adalah murni kecelakaan lalu lintas (diambil dari berita online)
13.	BUKTI T-13	Foto luka SN saat dibawa keluar dari RSCM menuju KPK tanggal 19 November 2017 (diambil dari berita online) luka benjol besar
14.	BUKTI T-14	Foto-foto Penggeledahan di Kantor Yunadi & Associates
15.	BUKTI T-15	Foto-foto Penuntut Umum memasuki rumah terdakwa secara paksa
16.	BUKTI T-16	Resume medis Setnov RS Premeir
17.	BUKTI T-17	Bukti Setnov hingga Kamis malam tgl 16/11/17 BUKAN DPO
18.	BUKTI T-18	Jurisprudensi MARI 1531K/Pid.Sus/2010 Penyidik tidak boleh diajukan sebagai saksi fakta, karena penyidik berkepentingan atas perkara dan hanya sebagai saksi verbalisan.

Hal. 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



19.	BUKTI T-19	Pasal 160 ayat (1) c Majelis hakim wajib memeriksa seluruh saksi yang ada di Berkas
20.	BUKTI T-20	Press relese KPK dan berita yang fitnah tdw booking satu lantai RS MPH
21.	BUKTI T-21	Surat pengundurani diri Tdw dan Otto H kasus Setnov di E KTP
22.	BUKTI T-22	Bukti Surat perintah KPK memsukkan penyidik yang sudah bukan penyidik yang sah karena sudah bukan anggota Polri
23.	BUKTI T-23	KPK Balas dendam mengkriminalisasi Advokat
24.	BUKTI T-24	B 1 ADV adalah SUV Porche Cayane Turbo, bukan mobil sedan mercy, bukti JPU palsu, yang sedan Mercy B 1 AVK.
25	BUKTI T-25	Berita acara pemeriksaan Reza Pahlevi, SIK, tgl 18/01/2018, yang menolong Setnov pada kecelakaan lalin tgl 16/11/2017, Setnov sesudah magrib sedang wawancara dengan Metro TV live by phone didalam mobil Hilman wartawan Metro TV, Reza diperintahkan Setnov hub tdw utk jam 20:00 dampingi Setnov ke KPK, tidak lama kemudian tiba2 mobil yang dikemudikan Hilman kecelakaan, dan Setnov pinsan, atas petunjuk tukang ojek ditkp, Setnov diangkut ke RS MPH dengan mobil Aziz Samuel, IGD menolak, Reza protes keras, diambil alih dr Bimanes, di infuse diobati dan minta Setnov dirawat, kemudian Reza hub tdw memberitahukan tdw lokasi Setnov dirawat, Reza resmi diperiksa LakaLantas dan Propam Polri, reza diintrograsi KPK, penyidik KPK ditegur tdw.
26.	BUKTI T-26	Berita acara Azis Samuel, tgl 15 /01/2018, Azis tgl 15/11/2017 sekitar 19:30 diminta antar Setnov cari makan dan ke Panti asuhan Puncak, tengah jalan dapat informasi ada KPK datangi rumah Setnov, diputuskan ke sentul nginap di hotel, , esoknya dijemput menuju ke kantor DPR, Setnov janji mau ke kpk malam bersama seluruh pimpinan DPD PG, Setnov naik mobil Hilman menuju metro TV, saya ngikuti dari belakang, di sekitar simpruk mobil mengalami kecelakaan, saya berhenti mobil ikut menolong Setnov yg pinsan, atas pemberitahuan tukang ojek diantar ke RS MPH, saya masuk minta tolong ke satpam, ditolak oleh IGD, Reza sempat marah besar dgn perawat IGD, kemudian diminta ke Lt 3 ditangani dr Bimanes, setelah ditangani kata dokter tidak gawat Azis pulang.
27.	BUKTI T-27	BERITA ACARA GIN GIN GINANJAR TGL 09/01/2018, menerangkan bahwa tdw tgl 16/11-2017 sekitar 21:30 antri untuk mendaftarkan Setya Novanto dengan surat rawat inap dari Dr Bimanes untuk rawat inap di VIP, karena belum pernah sebagai pasien, diminta Gingin ngisi biodata Setnov , dan tdw maupun Setnov belum pernah pesan kamar sebelumnya, dan atas permintaan tdw karena ada keluarga dan ajudan, tdw



		pesan 3 kamar. Semua sesuai prosedur RS.
28.	BUKTI T-28	Berita acara Isnaini tgl 09/01/2018, sebagai kordinator admission RS MPH, lihat dari CCTV jam 21:30 tdw sedang antri untuk mendaftarkan kamar dengan membawa surat rawat inap Dr Bimanes, dilayani oleh Gingin, tdw belum pernah pesan kamar sebelumnya, dan tidak ada pesan kamar dari Dr Alya, dan siapaun untuk Setya Novanto, Setnov pasien baru belum ada data di RS, tdw mengisi biodata Setnov, semua sesuai prosedur RS
29.	BUKTI T-29	Berita acara Risky Ramadan, tgl 9/01/2018, ada mobil sedan B 1 ADV masuk jam 17:20 keluar 17:54, mengaku jam di mesin parker terlambat 12 menit tanpa bukti teknik hanya pengakuannya, tahu Setnov masuk RS MPH kira2 jam 19:00 tapi tidak lihat. B 1 ADV adalah SUV Porche bukan sedan, keterangan palsu
30	BUKTI T-30	FOTO-FOTO ketika penggeledahan di kediaman Setya Novanto yang dibantu sepenuhnya oleh Terdakwa hingga Tertib lancer
31	BUKTI T-31	PENGUMUMAN MKRI tgl 8 Nopember 2017, bahwa pemanggilan terhadap Setya Novanto WAJIB MINTA IZIN PRESIDEN
32	BUKTI T-32	SE-MA/15 TAHUN 1983, Pengadilan Umum berwenang mengadilan permohonan Praperadilan terhadap militer, tertanggal 8 /12/1983
33	BUKTI T-33	BUKTI TERDAWA ANGGOTA INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA), No. 1378199
34	BUKTI T-34	Bukti Pengaduan ke High Human Right Countcil, United Nations Hight Commisioner for Human Right
35	BUKTI T-35	Bukti Pengaduan ke IBAHRI(IBA) dan jawaban IBA
36	BUKTI T-36	Bukti Resume kasus dalam berkas halaman 225 & 226 yang menyatakan terjadi rekayasa kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Kopol(P) Rizka Anungnata,

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Akta Permintaan Perlawanan Nomor : 01/Akta.Pid.Plw/TPK/ 2018/PN. JKT.PST yang ditandatangani BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan

Hal. 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 5 Maret 2018;

6. **Akta Pemberitahuan Permintaan Perlawan Nomor : 01/Akta.Pid.Plw/TPK/ 2018/ PN. JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;
7. **Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018;
8. **Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum** tertanggal 8 Agustus 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa 15 Agustus 2018;
9. **Duplik Atas Kontra Memori Perlawanan Penuntut Umum dari Terdakwa** tertanggal 21 Agustus 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;
10. **Akta Permintaan banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT. PST** yang ditandatangani BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;
11. **Akta Permintaan banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT. PST** yang ditandatangani BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;

Hal. 52 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST** kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;
13. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;
14. **Memori Banding dari Penuntut Umum** tertanggal 8 Agustus 2018, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Agustus 2018;
15. **Memori Banding dari Terdakwa** tertanggal 17 Juli 2018, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2018;
16. **Kontra Memori Banding dari Terdakwa** tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;
17. **Duplik Atas Kontra Memori Banding Penuntut Umum dari Terdakwa** tertanggal 21 Agustus 2018, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;
11. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada Terdakwa masing-masing dengan surat tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor : W10.U1/12730/HN.05.VIII.2018.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
12. **Mempelajari Berkas Perkara** yang dilakukan oleh Terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tertanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018, **Terdakwa** telah mengajukan perlawanan terhadap putusan sela tersebut pada tanggal 5 Maret 2018, dengan demikian permintaan perlawanan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan

Hal. 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan perlawanan tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya Terdakwa **DR. FREDRICH YUNADI, SH., LLM., MBA** dan **Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi** telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018, dengan demikian permintaan Banding dari **Terdakwa** dan **Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi** telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yakni H. Haryadi, SH.,MH, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018, telah mengajukan memori perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan sela, tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP karena dakwaan Penuntut Umum tidak bias menjelaskan secara cermat tindakan apa yang dilanggar oleh Terdakwa;
2. Kompetensi (kewenangan) mengadili .
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan karena pasal 21 tercantum di dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pendapat secara formil saja, sedangkan fakta secara materiil, unsur pasal 21 bukan merupakan tindak pidana korupsi, untuk itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, benar-benar menerapkan prinsip kebenaran Materiil, mengatasi kebenaran Formil;

Menimbang, bahwa Terdakwa DR. FREDRICH YUNADI, SH., LLM., MBA juga mengajukan perlawanan atas putusan sela tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum telah melakukan kesalahan prosedur formil karena :
 - Tidak ada penyerahan tahap kedua dari Penyidik ke Penuntut Umum;
 - Tidak pernah ada Berita Acara Penahanan maupun Surat perintah Penahanan oleh Penuntut Umum;

Hal. 54 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alasan hukum yang sah dari Penuntut Umum diberi wewenang dapat melimpahkan Tersangka dari Penyidik langsung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa terdakwa sama sekali tidak diberi kesempatan oleh majelis Hakim untuk menguraikan, apakah Penuntut Umum mempunyai landasan hukum membacakan dakwaannya;
3. Bahwa fakta hukum pasal 21, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 dimana terang benderang pasal 21 tersebut di BAB III, yang berbunyi : Tindak pidana lain yang dengan pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka baik de facto maupun de jure menegaskan bahwa pasal 21 adalah tindak pidana lain, dan bukan tindak pidana korupsi sehingga baik de facto maupun de jure bukan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang bersifat final and Binding Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas prinsipnya dengan itikad baik untuk pembelaan kliennya di dalam maupun diluar persidangan;
5. Bahwa yang menentukan itikad baik atau tidak menurut Undang-Undang sepenuhnya adalah Dewan kehormatan Peradi bukan KPK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori perlawanan baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim yang telah memberi putusan bahwa Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH,LLM,MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi namun Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Judex factie keliru dalam menerapkan unsur dengan sengaja dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi dimana Judex Factie memaknai bentuk

Hal. 55 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atas perbuatan Terdakwa sebagai bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan menurut Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum seharusnya bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan;

- Judex factie telah melakukan kekeliruan dalam penerapan ketentuan hukum pidana, khususnya tujuan penjatuhan pidana, dan tidak sependapat dengan lamanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie yaitu 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 (lima) bulan karena terlalu rendah dan melukai keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak sempurna kurang lengkap, dalam mengadili dan menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa karena :

- Judex Factie tingkat pertama yang dimaksud hanyalah unsur formilnya dan tidak memasuki unsur materiilnya;
- Bahwa secara terang benderang pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, dimana terang benderang pasal 21 tersebut terletak di BAB III "Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab II maka secara de facto dan de jure pasal 21, yang mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi," namun bukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah sangat jelas membatasi wewenang KPK, hanya sangat limitatif khususnya hanya menangani tindak pidana korupsi;
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama, telah salah, tidak benar dan keliru menafsirkan bahwa etika profesi seorang Advokat dapat dinilai oleh Penyidik/penuntut Umum/Majelis Hakim dan setiap profesi memiliki Majelis Kehormatan dan Imunitas Advokat melekat pada profesinya ketika Advokat melaksanakan tugas dan kewajiban membela kliennya, dan

Hal. 56 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dalam membela kliennya hanya Majelis Kehormatan Peradi yang dapat menilai tindakan Advokat termasuk etika baik atau tidak;

- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XI/2013 yang bersifat final and Binding, memutuskan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan kliennya, baik diluar maupun dalam persidangan;

B. Bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan;

- Bahwa Judex Factie telah memanipulasi fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dan maksud memori banding dari terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon banding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.pst;
- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Koruspi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst;
- Menyatakan Terdakwa selaku Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;
- Menyatakan adalah wewenang Dewan Kehormatan Peradi yang berwenang yang menyatakan Terdakwa menjalankan tugas dan kewajiban Advokat yang sedang menjalankan tugas profesi Advokat dengan itikad baik atau tidak baik;
- Bahwa pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Tindak Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun bukan tindak pidana korupsi;
- Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 57 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya berkeberatan dan menolak terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi karena memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta perundangan yang telah direayasa dan atas dasar hukum yang tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi kontra memori banding dari Terdakwa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

I. Perlawan Terhadap Putusan Sela.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa, karena pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan fakta-fakta hukum, yang tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Walaupun pasal 21, Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : dengan sengaja mencegah, merintangi dan mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tersangka, Terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi tidak disebutkan secara jelas berasal/ditarik dari pasal berapa dalam KUHP, namun karena faktanya pasal 21 tersebut termasuk delik khusus tindak pidana korupsi, sehingga pemeriksaannya menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 58 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 26/PUU-XI/2013 tersebut, maka secara *acantario immunitas* Advokat menjadi hilang ketika dalam menjalankan tugas profesinya membela kliennya baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan, didakwa telah melakukan tindak pidana apakah nantinya Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam sidang pokok perkara;
- Bahwa setelah mencermati surat dakwaan penuntut Umum telah menguraikan identitas Terdakwa secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Inzage berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI telah menyampaikan surat tanggal 4 Oktober 2018 menyatakan ada kekurangan-kekurangan berkas yang sebagaimana terlampir dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk kekurangan-kekurangan berkas yang dimaksud dalam surat tanggal 4 Oktober 2018 pada point 1 sampai dengan point 9 merupakan bahagian dari bundle A berkas perkara dimaksud;
2. Bahwa untuk ketentuan pada point 10 perihal Verzet (perlawanan) atas putusan sela yang diselipkan dalam berkas perkara pokok adalah tidak bertentangan dengan hukum oleh karena yang dimaksud pasal 156 (5-a) adalah putusan yang mengakhiri pokok perkara di Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding atas putusan sela tersebut;

II. Terhadap putusan akhir/pokok perkara.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dakwaan tunggal, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 21 Undang Undang RI

Hal. 59 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja.
3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi “ . demikian pula halnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Hal. 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula halnya keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa pengertian “dengan sengaja, yang relevan adalah bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahan secara sah, dan tidak alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara a quo diantara Majelis Tingkat Banding telah terjadi perbedaan pendapat mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat banding yang lainnya, dan oleh karena itu Hakim Anggota 4 Ad hoc Jeldi Ramadhan SH MH telah mengajukan Desenting Opinon dengan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 Ad.Hoc Jeldi Ramadhan SH MH . tidak sependapat dengan putusan Majelis tingkat Banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan, dan karenanya Hakim Anggota 4 Ad.Hoc Jeldi Ramadhan SH MH akan memberikan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, Bahwa Terdakwa selaku Advocat/ Pengacara seharusnya menyadari bahwa Advocat adalah profesi yang terhormat (officium nobile) bahkan sejak diperlakukan Undang Undang No.18 tahun 2013 dalam Pasal 5 menyebutkan Advocat berstatus sebagai penegak hukum, sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan (*criminal justice system*) yang mempunyai

Hal. 61 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, Bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan bersama aparat penegak hukum lainnya dalam membela kliennya seorang advocat seharusnya tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing masing dan selalu koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan;

Menimbang, bahwa kerja sama advocat dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakkan hukum sesuai dengan azas cepat, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah “extra ordinary crime” yang telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu peningkatan sumber daya, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus guna mengembangkan sikap dan perilaku masyarakat bukan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan menghalang halangi penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan “obstruction of justice”;

Menimbang, bahwa seorang advocat dalam menjalankan profesinya juga mengenal apa yang disebut imunitas advocat yang dijamin oleh undang undang sebagaimana pasal 16 Undang Undang No.18 Thn 2003 tetapi bukan membuat advocat steril dari tuntutan hukum dan undang undang;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan profesinya dalam membela kliennya terdakwa telah melakukan kebohongan kebohongan mulai dari keberadaan kliennya sampai dengan “rekayasa kecelakaan” secara sistematis dan direncanakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam fakta persidangan nyata-nyata niat jahat (*means rea*) terbukti dalam perbuatannya (*actus rea*) yang berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan dimana kapasitas terdakwa sebagai bagian dari *criminal justice system*, yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan tetapi fakta hukumnya melakukan hal hal yang melawan hukum maka Hakim Anggota 4 Adhoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yang telah dijatuhkan di tingkat pertama terlalu ringan dan karenanya Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 62 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan didalam memutus perkara a quo, maka Majelis Tingkat Banding sepakat musyawarah dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka yang berlaku adalah pendapat dari suara terbanyak sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Mengingat Pasal 21 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **DR. FREDRICH YUNADI, SH., LL.M., MBA** dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **KAMIS** tanggal **4 OKTOBER 2018** oleh kami, **ESTER SIREGAR, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi dan **ANTHON R. SARAGIH, SH.,MH** dan **JELDI RAMADHAN, SH.,MH** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 63 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 September 2018, Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **5 OKTOBER 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **BUDIARTO, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., Tanggal 5 September 2018, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

ESTER SIREGAR, SH., MH.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum

ANTHON R. SARAGIH, SH.,MH

JELDI RAMADHAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, SH.,MH

Hal. 64 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)